

**UPAYA PANTI ASUHAN SUNAN AMPEL MALANG
DALAM MEMENUHI HAK ANAK ASUH KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Oleh:

Daril Ilma Gianni

NIM 16210062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**UPAYA PANTI ASUHAN SUNAN AMPEL MALANG
DALAM MEMENUHI HAK ANAK ASUH KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Oleh:

Daril Ilma Gianni

NIM 16210062



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PANTI ASUHAN SUNAN AMPEL MALANG DALAM MEMENUHI HAK ANAK ASUH KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2020

Penulis,



Dari Ima Gianni
NIM 16210062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Daril Ilma Gianni, NIM: 16210062 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA PANTI ASUHAN SUNAN AMPEL MALANG DALAM
MEMENUHI HAK ANAK ASUH KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 18 Mei 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dr. H. Badruddin, M. HI
NIP. 19641127 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Daril Ilma Gianni, NIM 1 6210062, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA PANTI ASUHAN SUNAN AMPEL MALANG DALAM
MEMENUHI HAK ANAK ASUH KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 3 Agustus 2020



Daril Ilma Gianni, SH., M.Hum
NIP. 196312052000031001

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q. S Al Baqarah: 233)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang Dalam Memenuhi Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, Dr. H. Badruddin, M.HI., dan Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, selaku dewan penguji skripsi.

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi amal ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua dan saudara yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
9. Bunda Jannah, selaku pimpinan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.
10. Segenap pengurus Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam mendapatkan informasi.
11. Seluruh adik-adik Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.
12. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Mei 2020
Penulis,

Daril Ilma Gianni
NIM 16210062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa lain selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, internasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersana (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب = b	ط= th

ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti (ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin *vocalfathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* atau *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat selanjutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- Iman al- Bukhariy mengatakan ...
2. Al- Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme dari muka bumi Indonesia...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid” dan “Amin Rais”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	16
1. Tinjauan Umum Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	16

2. Panti Asuhan Sebagai Lembaga Sosial dan Kesejahteraan Bagi Anak	30
3. Efektivitas Hukum.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Metode Penentuan Subyek.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi.....	44
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi.....	45
F. Metode Pengolahan Data	45
1. Pemeriksaan Data (Edit).....	46
2. Klasifikasi.....	46
3. Verifikasi.....	47
4. Analisis Data	47
5. Kesimpulan.....	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Sunan Ampel Malang	49
1. Lokasi Panti Asuhan.....	49
2. Sejarah Panti Asuhan	50
3. Visi dan Misi Panti Asuhan.....	53

4. Tujuan Panti Asuhan	54
5. Susunan Struktur Kepengurusan Panti Asuhan.....	54
6. Program-program Kegiatan Panti Asuhan	56
7. Profil Anak Asuh di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang	59
8. Data Pendidikan Anak Asuh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.....	61
B. Paparan Data	
1. Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam Memenuhi Hak Anak Asuh	62
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang	73
C. Analisa Data	
1. Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang Dalam Memenuhi Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	83
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119

LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131



ABSTRAK

Daril Ilma Gianni, NIM 16210062, 2020, *Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam Memenuhi Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M. HI.

Kata Kunci: Upaya Pemenuhan, Hak Anak, Panti Asuhan, Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mengasuh anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua untuk mendidik, melindungi, serta memenuhi hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Mengenai hak anak, tidak semua anak beruntung dalam terpenuhinya hak-hak anak, seperti halnya anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah jelas tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak secara baik dan wajar. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan mengenai penerapan undang-undang tentang perlindungan anak terhadap upaya pemenuhan hak-anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang yang diberikan kepada beberapa anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis empiris karena data diperoleh secara langsung dari lapangan. Jenis data yang digunakan adalah memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana Panti Asuhan Sunan Ampel Malang menerapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal memenuhi hak anak asuh sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarganya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya dan program yang dilakukan oleh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam memenuhi hak anak asuh khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (1) kebutuhan pendidikan, (2) kebutuhan pendidikan agama, (3) kegiatan tambahan (albanjari, shalawat diba', kursus menjahit dan memasak, dan lain-lain), (4) memberikan sarana dan prasarana, (5) hak rekreatif bagi anak, (6) kebutuhan pemeriksaan kesehatan, (7) pendampingan psikologikal. Panti Asuhan Sunan Ampel Malang sebagai jawaban dari tidak terpenuhinya hak-hak anak khususnya hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Panti Asuhan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Daril Ilma Gianni, NIM 16210062, 2020, *Sunan Ampel Malang Orphanage Efforts in Fulfilling the Rights of Foster Children Victims of Domestic Violence (Implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection)*. Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Badruddin, M. HI.

Keywords: Compliance Efforts, Children's Rights, Orphanages, the Child Protection Law.

In terms of caring for children is an obligation for every parent to educate, protect, and fulfill the rights of children so that children can grow and develop properly. Regarding children's rights, not all children are fortunate in fulfilling children's rights, like children victims of domestic violence who clearly do not get their rights as children properly and fairly. In this study, it will describe the application of the law on the protection of children against efforts to fulfill foster children rights at the Sunan Ampel Malang orphanage which was given to several foster children victims of domestic violence.

This research is an empirical legal research, with an empirical juridical approach because the data is obtained directly from the field. The type of data used is to choose a sample based on certain assessments. Data collection using the method of observation, interviews, and documentation. This study aims to find out and understand the extent to which the Sunan Ampel Orphanage Malang implemented law number 35 of 2014 concerning child protection in terms of fulfilling the rights of foster children as victims of domestic violence in the family environment.

The results of this study indicate that some of the efforts and programs carried out by the Sunan Ampel Orphanage in Malang in meeting the rights of foster children especially victims of domestic violence (1) educational needs, (2) religious education needs, (3) additional activities (albanjari, shalawat diba ', sewing and cooking courses, etc.), (4) providing facilities and infrastructure, (5) recreation rights for children, (6) health examination needs, (7) psychological assistance. Sunan Ampel Orphanage in Malang in response to the non-fulfillment of children's rights, especially the rights of children victims of domestic violence. The existence of an orphanage is an implementation of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

الملخص

داريل إلما جيانى. النمرة الطالبة 16210062. 2020. جهود دور أيتام سنن أمبيل مالانغ في أعمال حقوق الأطفال الحاضرين ضحايا العنف المنزلي (تنفيذ القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المستشار: Dr. H. Badruddin, M. HI

الكلمات الإشاريات: جهود الامتثال ، حقوق الطفل ، دور الأيتام ، تنفيذ قانون حماية الطفل.

فيما يتعلق برعاية الأطفال واجب على كل من الوالدين بتعليم حقوق الأطفال وحمايتهم وإعمالها حتى يتمكن الأطفال من النمو والتطور بشكل صحيح. فيما يتعلق بحقوق الأطفال ، ليس كل الأطفال محظوظين في أعمال حقوق الأطفال ، مثل الأطفال ضحايا العنف المنزلي الذين لا يحصلون بوضوح على حقوقهم كأطفال بشكل صحيح وعادل. في هذه الدراسة ، ستصف تطبيق قانون حماية الأطفال من الجهود المبذولة لإعمال حقوق الطفل في دار الأيتام سنن أمبيل مالانغ التي أعطيت للعديد من الأطفال بالتبني ضحايا العنف المنزلي

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، مع نهج قانوني تجريبي لأنه يتم الحصول على البيانات مباشرة من الميدان. نوع البيانات المستخدمة هو اختيار عينة بناءً على تقييمات معينة. جمع البيانات باستخدام طريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم مدى تنفيذ مؤسسة Sunan Ampel Malang للقانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل من حيث أعمال حقوق الأطفال الحاضنين كضحايا للعنف المنزلي في البيئة الأسرية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن بعض الجهود والبرامج التي نفذتها دار أيتام سنن أمبيل في مالانغ في تلبية حقوق الأطفال الحاضنين وخاصة ضحايا العنف المنزلي (1) الاحتياجات التعليمية ، (2) احتياجات التعليم الديني ، (3) أنشطة إضافية (البنجري ، شلاوات دبا ، دورات الخياطة والطبخ ، إلخ) ، (4) توفير المرافق والبنية التحتية ، (5) حقوق الترفيه للأطفال ، (6) احتياجات الفحص الصحي ، (7) المساعدة النفسية. دار أيتام سنن أمبيل في مالانغ رداً على عدم أعمال حقوق الطفل ، وخاصة حقوق الأطفال ضحايا العنف المنزلي. وجود دار للأيتام هو تطبيق للقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Panti asuhan merupakan tempat kesejahteraan sosial yang mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, dan lain-lain. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam pengasuhan anak, orang tua anak mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, perawatan, pendidikan, perlindungan dan juga pemenuhan hak kepada anak. Hak anak merupakan sesuatu yang seharusnya diperoleh dan didapatkan sejak anak lahir bahkan dalam kandungan. Anak juga berhak memperoleh pengasuhan, kesejahteraan, perawatan, dan pendidikan

bimbingan dengan memperoleh kasih sayang dari orang tuanya di keluarganya maupun dari asuhan khusus di luar keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar.¹Pada prinsipnya dalam agama Islam pengasuhan anak terdapat dalam istilah *hadhanah* yakni mengenai pengasuhan anak. Pengasuhan anak pada umumnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua yang meliputi beberapa hal, yaitu: pemenuhan hak bagi anak seperti ekonomi, pendidikan, dan juga segala sesuatu yang menjadi hak bagi anak.

Hak bagi anak tersebut akan berdampak bagi kehidupan anak agar terhindar dari perilaku menyimpang dan supaya terjalin akhlak yang *karimah* bagi anak, seperti yang terdapat dalam beberapa hak-hak anak yang telah ditetapkan oleh agama Islam sebagaimana berikut ini:²*Pertama*, hak anak menikmati sifat keibuan dan kebakakan. *Kedua*, hak anak-anak bernasab pada orang tuanya. Agama Islam telah memberikan penguatan terhadap nasab anak dengan orang tuanya bahwa nasab atau garis keturunan selamanya tidak akan pernah bisa digantikan selama mereka lahir dari hubungan yang tidak diharamkan. *Ketiga*, hak hidup bagi anak. Hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan bagi setiap manusia. Hak hidup ini merupakan hak asasi manusia. *Keempat*, hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang baik (sandang, pangan, nafkah). Kelima, Hak anak mendapatkan persamaan dan keadilan untuk berinteraksi.

Panti Asuhan di Indonesia berada di bawah pengawasan Dinas Sosial. Begitupun Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang berada di bawah pengawasan

¹Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 80.

² Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak* (Jogjakarta: Ad-Dawa', 2006), 110.

Dinas Sosial Kota Malang. Banyak hal yang melatar belakangi anak sehingga mengantarkan anak pada panti asuhan hingga sampai saat ini mereka tinggal di panti asuhan. Salah satunya karena mereka merasa lebih nyaman dan damai serta merasa terlindungi ketika berada di panti asuhan serta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan menjadi terpenuhi. Begitupun dengan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang dijadikan sebagai tempat kesejahteraan sosial bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa dan terlantar. Pada prinsipnya tanggung jawab untuk pengasuhan anak dipikul oleh orang tua kandungnya sendiri, akan tetapi jika dalam pengasuhan keluarga inti tidak memungkinkan anak untuk berkembang secara baik dan wajar serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak anak bahkan sampai mengabaikan hingga ditelantarkan maka negara dan masyarakat memiliki rasa untuk bertanggung jawab guna melindungi hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif melalui instansi pemerintah berwenang ataupun organisasi masyarakat yang memiliki izin.³

Panti asuhan Sunan Ampel Malang ini terdapat beberapa anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam hal pemenuhan hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga. Kurang lebih terdapat empat anak yang pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dengan kekerasan yang dialami anak tersebut secara berkelanjutan sampai membuat anak tersebut mengalami rasa trauma mendalam, maka oleh pihak keluarganya dan tetangganya mereka dibawa ke panti asuhan

³Fuadi, A. Hamid Sarong, & Suhaimi, *Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum, 1 (Aceh: Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2013), 3.

Sunan Ampel Malang untuk mendapatkan perlindungan. Dalam menjalankan proses pembinaan terhadap anak dan memberikan perlindungan kepada anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih tepat dan memadai serta bertanggung jawab.⁴ Berbagai macam bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri, baik berupa fisik maupun non fisik dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Kekerasan berupa fisik seperti halnya pemukulan, penganiayaan. Kekerasan yang berupa non fisik seperti halnya penghinaan, pengancaman, dan lain-lain.⁵

Upaya untuk memenuhi hak anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka panti asuhan Sunan Ampel Malang telah membantu dalam beberapa kegiatan-kegiatan dan juga melalui beberapa program yang bertujuan untuk melindungi korban dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik pendekatan secara spiritual maupun pendekatan sosial lainnya sekaligus untuk membantu tumbuh kembang anak asuh dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak asuh terutama terhadap anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak anak dalam memperoleh perlindungan telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali, ataupun pihak yang lainnya bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan dari beberapa

⁴Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

⁵<https://Kejari-bangkabarat.go.id>, diakses pada tanggal 5 September 2019.

pelakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan menyimpang lainnya.⁶ Adapun sanksi yang akan diperoleh jika perlakuan penyimpangan terjadi seperti yang terdapat dalam Pasal 37C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”* Maka ancaman sanksi bagi orang yang melanggar larangan tersebut (pelaku kekerasan atau penganiayaan) merupakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (Tujuh puluh dua juta rupiah).⁷

Faktanya menunjukkan bahwa di lingkungan masyarakat banyak kasus ataupun fenomena yang menunjukkan bahwa tidak semua orang tua mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak secara baik. Bahkan untuk merawat dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak saja sangat mustahil bagi anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan yang dialami dalam keluarganya sendiri. Seperti yang pernah dialami oleh empat anak di panti asuhan Sunan Ampel yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya.

Penelitian ini akan meneliti mengenai efektifitas panti asuhan Sunan Ampel Malang dalam memberikan upaya-upaya memenuhi kebutuhan dan hak bagi anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari pasal-pasal

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak.

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 37C.

yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satunya seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud sebagai anak asuh adalah anak yang diasuh seseorang ataupun lembaga guna diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan dikarenakan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.⁸ Sehingga menunjukkan penelitian ini penting untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, pada penelitian kali ini mengacu kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam memenuhi hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka penulis menggambarkan beberapa tujuan dari penelitiannya tersebut, seperti:

1. Mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam memenuhi hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

2. Mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di panti asuhan Sunan Ampel Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan, pengetahuan mengenai pentingnya melindungi hak-hak anak serta mengembangkan kajian tentang upaya-upaya dalam memenuhi hak anak asuh sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di panti asuhan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kepada pengurus panti asuhan sebagai tempat kesejahteraan sosial bagi anak-anak asuhnya. Untuk peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan, referensi, dan tolok ukur terhadap penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. Untuk masyarakat dan juga keluarga yang berkewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan dan hak anak-anak di bawah perwaliannya.

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan mengenai pengertian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Upaya pemenuhan: maksud dari penulis dalam penelitian ini adalah segala upaya, usaha, dan kegiatan yang dilakukan atau diberikan oleh Panti Asuhan

Sunan Ampel Malang terhadap anak-anak asuhnya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya.

2. Hak dan kebutuhan anak: yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kelangsungan kehidupan sang anak yang kurang beruntung dikarenakan tidak mempunyai orang tua sama sekali atau tidak mempunyai orang tua yang lengkap, tidak diketahui keberadaannya, dan dengan nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sehingga hak dan kebutuhan anak tidak bisa terpenuhi dengan penuh baik secara rohani ataupun jasmani serta secara sosial yang mengakibatkan anak menjadi terlantar.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sang anak yang menjadikan kondisi fisik dan psikis mereka terganggu dan bermasalah sehingga bisa mengantarkan mereka di panti asuhan untuk mendapatkan perlindungan.
4. Panti Asuhan: yang dimaksud penulis adalah sebuah tempat yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak terlantar yang sudah lepas pengasuhan dari orang tuanya dan mereka diasuh untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah untuk dipahami dengan jelas oleh para pembaca serta memperoleh suatu

gambaran di lapangan dengan jelas dari penelitian ini, maka penelitian ini telah disusun sesuai dengan sistematika pembahasa yang terdiri dari lima bab, yakni:

BAB I : Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mengungkap tentang fenomena kesenjangan yang melatarbelakangi sebuah penelitian, terdapat juga rumusan masalah yang berisi tentang persoalan-persoalan mengenai sebuah penelitian yang harus diungkap jawabannya, tujuan penelitian yang memberitahukan mengenai suatu tujuan adanya rumusan masalah untuk menganalisis ataupun menjelaskan persoalan dalam suatu penelitian, manfaat penelitian yang berisi mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis, pada manfaat teoritis akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan kajian mengenai pentingnya perlindungan anak, manfaat praktis yang diharapkan mampu memberikan implikasi kepada keluarga korban agar mengetahui bahwa pentingnya pendidikan yang baik dan bermutu untuk anak-anak dan juga agar keluarga dapat mengetahui bahwa kekerasan terhadap anak sangat berbahaya bagi perkembangan tumbuh kembang anak yang baik, kepada panti asuhan agar bisa mengetahui respon sosial yang baik untuk diterima oleh anak asuhnya, kepada peneliti berikutnya yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur penelitian yang akan dilakukan, kepada masyarakat sekitar sebagai tambahan wawasan mengenai perlindungan terhadap anak jika mendapati anak yang mendapatkan suatu tindakan yang berbahaya bagi anak, kepada pemerintah agar anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan perhatian yang lebih dan khusus untuk pemulihan mental dan trauma korban.

BAB II : Pada bab yang kedua ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang tema atau pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Sehingga dapat korelasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang sedang diteliti oleh peneliti. Juga menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan mengolah data penelitian yang diperoleh. Dalam kajian pustaka tersebut, peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, tentang undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan buku-buku lain yang bisa menunjang untuk penelitian ini.

BAB III : Pada bab ini memaparkan tentang metode penelitian pada penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang penelitian ini jenisnya empiris atau normatif dan sebagainya, pendekatan penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan penelitian psikologi sosial juga pendekatan empati sosial yang beranjak pada suatu aspek dari beberapa penyebab perilaku sosial tertentu, lokasi penelitian yang menjelaskan tentang tempat atau lokasi penelitian, sumber data atau bahan hukum yang menjelaskan tentang kumpulan beberapa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang menjelaskan tentang beberapa metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data seperti metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi, dan juga metode analisis data atau teknik pengolahan keabsahan data yang menjelaskan tentang meningkatkan derajat kepercayaan data mengenai seberapa jauh kebenaran dari suatu penelitian,

mengenai beberapa sumber informasi yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maupun buku-buku dan lain sebagainya.

BAB IV : Pada bab yang ke empat ini, peneliti menganalisis bahan-bahan yang sudah diperoleh, dengan tujuan dapat menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah, sehingga dapat menemukan dan menjawab dari permasalahan tersebut. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif-kritis. Yaitu menganalisis mengenai penerapan atau cara serta tindakan yang diberikan kepada anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di panti asuhan tersebut.

BAB V : pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah diringkas. Dan saran yang berisikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Diah Tri Puspitasari dalam skripsinya yang berjudul “*Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu “SERUNI” Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam*”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada

tahun 2015.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT “SERUNI” Kota Semarang mempunyai beberapa program dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Mulai dari proses administrasi yakni pelaporan oleh keluarga atau orang lain atau menjemput bola, wawancara atau pemeriksaan, pemantauan terhadap korban, sampai kepada bimbingan dan pembinaan konseling untuk menyembuhkan klien dari trauma yang dialami dengan terapi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.

Kedua, Hening Irawati dalam skripsinya yang berjudul “*Pola Pembinaan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “SATRIA” Baturaden*”. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh dalam keluarga anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang berada dibawah asuhan Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” Baturaden memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada beberapa program kegiatan untuk mendukung pertumbuhan anak dari kasus yang dialami dalam keluarganya melalui pembinaan mental, sosial, keterampilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, sumber data yang

⁹Diah Tri Puspita Sari, *Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu “SERUNI” Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 11.

diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, begitupun dengan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada validitas data menggunakan teknik triangulasi, analisis data dilakukan dengan berbagai tahap yakni pengumpulan data reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁰

Ketiga, Iin Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Panti Asuhan Baiturrahman dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Yayasan Masjid Jami’ Bintaro Raya*”. Pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Panti Asuhan adalah pemberdayaan terhadap anak asuh dengan adanya pelayanan pada strategi pengembangan dalam hal pendidikan, keagamaan, fisik, dan dalam ilmu bidang bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi secara langsung terhadap kegiatan di Panti Asuhan terhadap tingkat kemandirian anak.¹¹

Keempat, Muhammad Fadzli dalam penelitian skripsinya yang berjudul “*Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pengasuhan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial dilakukan dengan cara yang baik, bertanggung jawab, perhatian,

¹⁰Hening Irawanti, *Pola Pembinaan Korban Kekerasan Anak Dalam Keluarga Di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “SATRIA” Baturaden*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), 37-43.

¹¹ Iin Nurhayati, *Strategi Panti Asuhan Baiturrahman dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Yayasan Masjid Jami’ Bintaro Jaya*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 1.

menanamkan kasih sayang, disiplin, bahkan ada juga yang diasuh dengan suasana religius di lingkungan keluarganya meskipun salah satu keluarganya atau ibunya bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dengan diberikan kebebasan dalam bergaul akan tetapi orang tua selalu mengawasi dan menegur jika melakukan hal yang salah atau menyimpang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dan sumberdata yang diperoleh yakni sumber data primer yang berupa hasil dari wawancara kepada para pekerja seks komersial dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku dan juga undang-undang, dan lain-lain.¹²

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu

No	Penulis/Instansi/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Diah Tri Puspitasari/ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2015.	Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu "SERUNI" Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam	Penelitian membahas mengenai KDRT.	Menganalisis penanganan anak korban KDRT di PPT "SERUNI" Kota Semarang dalam perspektif Bimbingan Konseling
2.	Hening Irawati/Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang/2011	Pola Pembinaan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Panti Sosial Petirahan	Membahas tentang anak sebagai korban KDRT yang di asuh di	Hanya fokus pada pola pembinaan terhadap anak asuh korban KDRT

¹² Muhammad Fadzli, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam*, skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 45.

		Anak (PSPA) "SATRIA" Baturaden	Panti Sosial Anak	
3.	Iin Nurhayati/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta/2010	Strategi Panti Asuhan Baiturrahman dalam Pemberdayaan Anak Asuh di Yayasan Masjid Jami' Bintaro Raya	Membahas tentang hak anak asuh di Panti Asuhan	Fokus kepada pemberdayaan anak asuh
4.	Muhamad Fadzli/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun/2018.	Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam	Terdapat unsur mengenai cara-cara yang dilakkan dalam memenuhi hak anak	Fokus pada pola pengasuhan anak dalam mendidik dan merawatnya

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian ini belum pernah untuk diteliti sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Hak Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Pengasuhan (*al-hadhanah*) memiliki pengertian yakni mendidik, menjaga anak, merengkuhnya, dan lain-lain. Masih banyak lagi pengertian yang berkaitan

dengan kata hadhanah.¹³ Karena peran dari orang tua sangatlah besar dan penting dalam mengasuh dan mendidik anak. Agama Islam sangat menekankan tentang pemeliharaan terhadap anak. Dalam perlindungan dan pengasuhan anak termasuk kewajiban bagi orang tua anak dan jika orang tua meninggalkan kewajiban tersebut maka akan membahayakan kehidupan anak. Wajib bagi orang tua untuk memelihara, memberikan nafkah, dan menjaganya dari segala sesuatu yang membahayakan bagi anak. Hak anak yang dipelihara dapat terpenuhi dengan baik akan mengantarkan anak pada riuhnya perselisihan di dalam keluarganya. Sudah menjadi fitrah bagi setiap orang tua dalam memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada anaknya agar dapat menjadikan lingkungan keluarga dengan suasana yang harmonis untuk menjalankan kehidupan disetiap harinya. Apabila orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, maka anak tidak bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Begitupun apabila suami tidak mendapatkan hak dalam keluarganya, dan juga istri yang tidak dapat menerima hak secara baik dalam keluarganya. Maka keadaan rumah tangga yang diinginkan oleh setiap insan akan menjadi hangus. Jadi setiap orang ataupun insan harus dapat menjaga dan berusaha memenuhi hak-haknya satu sama lain baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Hak-hak bagi setiap manusia dalam hukum Islam yang merupakan anugerah dan pemberian serta amanah dari Allah yang seharusnya dijaga, dijamin, dan dipelihara serta dipenuhi oleh setiap insan, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Jadi dapat diketahui bahwasannya pada setiap diri manusia ada

¹³ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, 88-89.

hak-hak yang seharusnya dipenuhi dengan baik dan wajar bukan saja menjadi tanggung jawab bagi diri sendiri, melainkan juga menjadi tanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara.

Dalam pembahasan dalam penelitian ini, akan fokus pada kebutuhan mengenai hak-hak anak. Dan ajaran agama Islam juga terdapat hak-hak anak yang ada dalam sudut pandang akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, sebagai berikut:¹⁴

- a. Hak anak menikmati sifat keibuan dan kebpakan.

Hakikatnya hati orang tua telah ditakdirkan diciptakan untuk mencintai dan memberi kasih sayang kepada anak. Dalam memberikan pengasuhan, pengajaran atau pendidikan, perlindungan, pemenuhan terhadap hak anak, dan lain-lain. Seperti yang terdapat dalam Q.S al-Kahfi [18]: ayat 46:¹⁵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا.

Artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi sebuah harapan.”* (Q.S al-Kahfi [18]: 46)

Dan juga terdapat dalam firman Allah surah al-Furqan [25]: ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

¹⁴ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, 111.

¹⁵ Q.S al-Kahfi [18]: 46; QS. al-Furqan [25]: 74.

Artinya: *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*”

Dari keterangan yang terdapat dalam kedua firman Allah tersebut sudah dapat kita pahami bahwasannya betapa pentingnya memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak ataupun keluarga .

b. Hak anak-anak bernasab pada orang tuanya.

Agama Islam telah memberikan penguatan terhadap nasab anak dengan orang tuanya bahwa nasab atau garis keturunan selamanya tidak akan pernah bisa digantikan selama mereka lahir dari hubungan yang tidak diharamkan. Dan agama Islam telah mengharamkan bagi pengangkatan anak untuk dijadikan senasab. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab [33]: ayat 5:¹⁶

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: *“dan tidak lah Allah menjadikan anak-anak kamu yang engkau akui itu sebagai anak-anak kamu sebenarnya. Itu adalah perkataanmu dengan mulut-mulutmu. Dan Allah senantiasa mengatakan yang benar, dan Dia senantiasa menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka sebagai anak orang tua (para bapak) mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu belum mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudar-saudaramu seagama dan mawali kamu.”* (QS al-Ahzab [33]: 5).

Ayat ini turun karena suatu hal pernah terjadi saat Rasulullah SAW pernah mengangkat salah satu budaknya yang bernama Zaid bin Haritsah sebagai anak yang telah diberikan kepada sayyidah Khadijah ra untuk dijadikan sebagai hadiah.

¹⁶ QS al-Ahzab [33]: 5.

Kemudian Zaid bin Haritsah ini pernah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat tersebut. Agama Islam telah mengharamkan pengangkatan anak dan penasaban anak kepada orang tua angkat, karena sebab berikut ini:¹⁷

- 1) Pengangkatan anak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Karena sifat kebapakan dan keibuan bagi anak sangat penting dan sangat berkaitan bagi anak dan orang tua.
- 2) Tidak dimungkinkan bagi anak angkat selalu dan selamanya rukun dengan seluruh anggota keluarga.
- 3) Banyak kasus pengangkatan anak yang hanya digunakan untuk merekayasa keluarga. Terkadang bukan karena tulus dan ikhlas dalam mengangkat. Akan tetapi banyak kasus mengangkat anak hanya digunakan untuk mendapatkan warisan.
- 4) Agama Islam telah memiliki wilayah keluarga Islami yang sangat luas. Mulai dari saudara ayah dan ibu ke atas.

Jadi hak-hak anak bisa termasuk dalam dihubungkannya nasab dengan bapaknya. Dibolehkan untuk mengamanahkan anak kepada keluarga atau wali yang akan mengurus dan akan berkedudukan seperti anak-anak. Seperti dalam hal membantu mengurus anak yatim, piatu, atau terlantar. Bukan dalam hal mengangkat anak.

c. Hak hidup bagi anak.

Hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan bagi setiap manusia. Hak hidup ini merupakan hak asasi manusia. Hak hidup juga merupakan pemberian anugrah dari Allah sebagai satu-satunya Pencipta alam semesta. Sebagaimana pada zaman dahulu, manusia tidak dapat menegakkan hak hidup dengan seimbang. Karena banyaknya manusia yang lebih berkuasa untuk membinasakan anak-anak karena takut kemiskinan atau dikarenakan hal lainnya. Kemudian datanglah al-

¹⁷ Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, 113.

Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman yang mensyari'atkan qishash untuk menjadi acuan hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Allah. Seperti yang teradapat dalam firman Allah:¹⁸

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْفَلُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'am: 151)

Kemudian Allah juga berfirman dalam QS al-Takwir ayat (8 dan 9):

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

Artinya: "dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya.." (QS al-Takwir:8)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: "karena dosa apakah dia dibunuh." (QS al-Takwir:9)

Setiap anak memiliki kehidupan masing-masing yang dikontrol oleh anak itu sendiri juga dari pengasuh atau pengurus panti asuhan ini. Dengan diberikan kebutuhan sandang dan pangan, pemberian gizi yang seimbang, dan lainnya juga

¹⁸ QS. al-An'am: 151; QS al-Takwir: 8,9.

dapat membantu anak-anak asuhnya dalam mempertahankan hak hidup yang mereka miliki.

- d. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang baik (sandang, pangan, nafkah).

Nafkah dalam lingkungan keluarga merupakan suatu kesediaan seseorang laki-laki bagi istri dan keluarga di rumah. Berupa makanan yang halal dan bergizi, tempat tinggal yang baik, pakaian yang baik, dan lain-lain. Jika anak-anak tidak dapat mendapatkan hak ini dari orang tuanya, maka mereka mendapatkan haknya lewat baitul mal orang Islam. Seperti yang terdapat dalam firman Allah: Q.S Al-Baqarah ayat 233:¹⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233)

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

- e. Hak anak mendapatkan persamaan dan keadilan untuk berinteraksi.

Agama Islam telah menganggap persamaan interaksi antara anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana hal itu merupakan suatu komponen yang terpenting dalam hal pengasuhan anak. Agama Islam juga tidak membedakan kasih sayang orang tua terhadap anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan keridhaan apa yang telah Allah berikan kepada mereka atas anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak membedakan pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan sebagainya. Harusnya orang tua memberikan keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8)

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nahl ayat 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.

Artinya: “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) muka, dan dia sangat marah. (QS al-Nahl: 58)

²⁰ QS al-Maidah: 8; QS. al-Nahl: 58, 59.

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Artinya: “*Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?*. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Dari banyaknya ayat yang telah terdapat dalam al-Qur’an merupakan bukti bahwa Islam sangat menjamin mengenai hak hidup bagi setiap manusia. Adapun dalam agama Islam menjelaskan beberapa kewajiban dan berbagai macam hak yang dimiliki setiap individu. Hak-hak tersebut memiliki kekuatan jiwa, kemuliaan, pembinaan, kemampuan dalam membela agama Islam.

Kemudian jika dilihat dari *Convention on the Rights of the Child* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 pada tahun 1990 menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Sedangkan UNICEF sendiri mempunyai arti yang berbeda mengenai anak yaitu penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.²² Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan mereka yang belum berusia 21 tahun dan juga belum menikah.²³ Undang-undang perkawinan menetapkan batas usia anak-anak adalah sampai dengan umur 16 tahun. Dapat dipahami bahwa secara keseluruhan rentan usia

²¹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), 31.

²² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, 31.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

anak antara usia 0 sampai dengan 21 tahun.²⁴ Berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial dan kematangan sosial, kematangan mental, dan juga keatangan pribadi pada umumnya setelah seseorang sampai pada usia sampai dengan 21 tahun. Setiap anak pada hakikatnya sangat memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang yang dia dapatkan akan mempengaruhi setiap perubahan dalam tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Agar anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya secara penuh, maka dibutuhkan peran pengganti sebagai wali atau orang tua asuh mereka dalam memenuhi hak dan kebutuhan sehari-hari dengan baik layaknya anak yang diasuh orang tuanya dengan dipenuhi hak dan kewajibannya secara baik. Sebagai orang tua harus mengetahui dan memahami mengenai hak anak dan menggunakan pengetahuannya sebagai dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya. Dalam menjamin pertumbuhan fisik, anak memerlukan makanan yang bergizi, pakaian, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Dari kecil anak memerlukan pemeliharaan dari orang tua dan juga perlindungan dari orang tuanya. Untuk menjamin berkembangnya psikis dan sosialnya anak juga memerlukan kasih sayang, pengertian, kebutuhan rekreatif dan pengembangan intelektual.

Jika dalam proses untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan hak anak gagal, maka akan sangat berdampak negatif pada perkembangan anak baik secara fisik maupun mental, sosial dan psikisnya. Anak akan mengalami berbagai hambatan yang akan datang kepadanya jika dalam proses pemenuhan kebutuhan

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan hak anak mengalami kegagalan seperti hambatan mental, daya nalar, perilaku-perilaku yang negatif seperti autisme, nakal, susah untuk diatur, dan bisa sampai melakukan tindakan kriminal jika sampai lepas dari pengawasan orang tua atau walinya.

Adapun hak-hak anak yang terdapat dalam hukum positif atau perundang-undangan di Indonesia yang telah diatur dalam deklarasi mengenai hak-hak anak yang juga disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, menyatakan bahwa:²⁵

- 1) Anak-anak berhak dalam memperoleh pendidikan yang wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya tingkat sekolah dasar.
- 2) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan juga penindasan.
- 3) Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama, ataupun lainnya.

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, psikis, mental, dan sosial anak akan terhambat jika terjadi hal-hal seperti ini:²⁶

- 1) Tempat tinggal yang tidak layak, kekurangan gizi yang baik;
- 2) Tidak memiliki bimbingan dan asuhan;
- 3) Sakit dan tidak mendapati perawatan medis dengan baik;
- 4) Dieksploitasi secara seksual;
- 5) Mendapati kekerasan fisik;
- 6) Tidak mendapatkan pengalaman normal yang dapat menumbuhkan perasaan dicintai, aman, dan kehadiran yang diinginkan;
- 7) Terganggu secara emosional seperti pertengkaran keluarga yang terjadi atau memiliki orang tua yang menderita gangguan jiwa;
- 8) Dieksploitasi secara berlebihan atau dipekerjakan.

Di Indonesia hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, 32.

²⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, 39.

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pemenuhan dalam hal memberikan kasih sayang kepada anak merupakan salah satu wujud dari perlindungan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dari salah satu perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perwujudan kasih sayang orang tua yang diberikan dan juga perlindungan yang diberikan kepada sang anak dapat dicapai jika anak dalam keadaan normal dengan memiliki kedua orang tua yang lengkap. Apabila jika anak tersebut yatim, piatu, yatim piatu, anak yang terlantar dikarenakan kemiskinan, krisis ekonomi, jadi korban kekerasan di lingkungan keluarganya, dan lain sebagainya. Maka anak juga memerlukan adanya penanganan khusus, perlindungan bagi anak untuk menjamin tumbuh kembang sang anak di masa mendatang.

Hak-hak anak yang harus didapatkan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yang telah disahkan pada 20 November 1959 pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Deklarasi tentang hak-hak anak. Pada deklarasi ini memuat tentang 10 (sepuluh) asas mengenai hak-hak anak, yakni:²⁷

²⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, 40.

- 1) Anak mempunyai hak untuk menikmati seluruh hak-haknya tanpa terkecuali dan tanpa membedakan suku, ras, budaya, agama, pandangan politik. Hak-haknya harus dijamin secara keseluruhan.
- 2) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana yang lain agar dapat berkembang dengan baik dan wajar.
- 3) Anak mempunyai hak untuk diberikan nama yang baik dan kebangsaan.
- 4) Anak mempunyai hak dan jaminan akan tumbuh kembang secara wajar dan baik serta sehat. Baik sebelum dilahirkan maupun sesudahnya dilahirkan, anak mendapatkan hak untuk memperoleh gizi cukup, tempat tinggal, rekreasi, dan juga perawatan kesehatan.
- 5) Anak yang mempunyai cacat fisik atau disabilitas dan juga lemah kedudukan sosialnya dikarenakan keadaan tertentu harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus.
- 6) Supaya anak memiliki kepribadian yang baik dan bisa tumbuh secara maksimal maka anak memerlukan kasih sayang. Anak seharusnya dibesarkan dibawah asuhan orang tuanya dan itu juga kewajiban orang tua anak. Masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban guna memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan anak yang tidak mampu.
- 7) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma, sekurang kurangnya pada tingkat sekolah dasar.
- 8) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan khusus yang didahulukan dalam kondisi apapun itu.
- 9) Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan, kekejaman, ancaman, kelaparan.
- 10) Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari perbuatan diskriminasi sosial. Selain hak-hak anak yang terdapat dalam Deklarasi yang telah disahkan

oleh PBB, ada juga hak-hak anak yang dimuat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sebagai berikut ini:²⁸

- 1) Dalam pasal 6 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama, berpikir, dan berkreasi yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan usianya dan dibawah binaan orang tua.
- 2) Dalam pasal 9 menyatakan dalam beberapa point, bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam mengembangkan pribadi anak dan tingkatan kecerdasannya disesuaikan dengan minat dan bakat anak.
- 3) Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam suatu lembaga pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, atau pihak lainnya.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- 4) Bahkan untuk anak penyandang disabilitas, juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa dan untuk anak yang memiliki keunggulan berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus.
- 5) Dalam pasal 12 menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk rehabilitasi, mendapatkan bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 6) Pasal 14 menyatakan bahwa anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, terkecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan pertimbangan paling akhir.
- 7) Untuk pemisahan anak terhadap orang tua dengan alasan diatas, anak juga tetap mendapatkan hak untuk:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap oleh orang tua;
 - b) Memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan juga perlindungan dalam proses tumbuh kembang anak dari kedua orang tua sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan juga minta sang anak;
 - c) Mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tua sang anak;
 - d) Dan juga mendapatkan hak-hak lainnya.
- 8) Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan kegiatan politik;
 - b) Melibatkan anak dalam sengketa bersenjata;
 - c) Melibatkan anak dalam kerusuhan sosial;
 - d) Melibatkan anak dalam unsur kekerasan;
 - e) Melibatkan anak dalam peperangan;
 - f) Melibatkan anak dalam kejahatan seksual lainnya.

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menjamin pemenuhan terhadap hak anak dan juga melaksanakan kebijakan seperti yang dimaksud dalam pasal (3), Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab melaksanakan dan juga mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di suatu daerah.

2. Panti Asuhan sebagai Lembaga Sosial dan Kesejahteraan bagi Anak

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan kesejahteraan bagi anak-anak terlantar, memberikan perwalian anak dalam memenuhi hak dan kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya sehingga memperoleh kesempatan yang luas dan tepat untuk menjadi penerus bangsa yang diharapkan. Anak yang berada di panti asuhan pada umumnya berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda dari keluarganya maka diharapkan seorang pengasuh dapat memahami dan mengarahkan kepada hal yang positif dan baik sehingga mampu untuk menjamin persiapan masa depan anak di masa mendatang dengan mengupayakan hak dan kebutuhan anak terutama kepada anak asuh sebagai korban KDRT.

Tujuan adanya panti asuhan adalah untuk membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak yang terlantar guna mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang ataupun kehidupan di masyarakat kelak sehingga dengan hak dan kebutuhannya yang terpenuhi dapat membantu mereka untuk mempersiapkannya. Adapun fungsi dari panti asuhan adalah sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan anak untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.

Anak asuh di panti asuhan sendiri terdiri dari anak yatim, yatim piatu, piatu, anak yang kurang mampu dan terlantar, sampai anak yang membutuhkan perlindungan khusus di panti asuhan dikarenakan KDRT yang pernah terjadi di lingkungan keluarganya.

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, Negara, pemerintah, dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam membantu dan bertanggung jawab memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berasal dari keluarga atau orang tua yang tidak bisa memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak secara baik dan wajar. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menghormati pemenuhan hak anak tanpa adanya perbedaan suku, ras, budaya, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik maupun mental. Dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang baik dalam suatu negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, bahkan juga masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung, bertanggung jawab, dan juga melindungi hak-hak anak yang secara umumnya orang tua anak tidak bisa memberikan perlindungan, pemenuhan terhadap hak-hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.

Panti Asuhan sebagai salah satu lembaga kesejahteraan sosial bagi anak-anak juga memiliki kewajiban dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terutama kepada anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarganya ataupun anak yang terlantar atau ditelantarkan oleh orang tuanya.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang memiliki arti berhasil, segala sesuatu yang dapat dicapai atau berhasil dengan baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif memiliki arti yakni segala sesuatu yang memiliki dampak atau efek seperti akibatnya, pengaruhnya, kesannya sejak dimulainya suatu perundang-undangan tertentu.²⁹ Sedangkan efektivitas merupakan segala sesuatu yang memiliki peran untuk memantau. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau tingkatan pencapaian dalam mencapai tujuan tertentu atau sasaran.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian dari segala yang diatur dalam pelaksanaan hukum karena kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan adanya unsur memaksa dari hukum itu sendiri. Atau efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum dalam menciptakan atau melahirkan keadaan dan situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan oleh hukum.³⁰ Dalam kehidupan masyarakat sendiri seringkali penerapan hukum tidak berjalan secara efektif. Dalam efektivitas hukum ada kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Efektif atau tidaknya fungsi dari hukum dalam undang-undang ataupun produk hukum yang lain, akan mengarah kepada suatu hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam kehidupan masyarakat.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

³⁰ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987), 59.

Hukum yang bisa diterima masyarakat merupakan hukum yang valid atau efektif. Agar hukum tersebut juga dapat diberlakukan dalam lingkungan masyarakat, maka kaidah hukum tersebut juga harus *legitimate* (yang telah disahkan oleh undang-undang). Dari ketentuan kaidah hukum yang valid dan *legitimate* tersebut akan timbul konsep tentang sebuah perintah (*command*), sebuah larangan (*forbidden*), sebuah kewenangan (*authorized*), sebuah paksaan (*force*), hak (*right*), serta kewajiban (*obligation*).³¹

Kaidah hukum yang valid belum tentu bisa menjadi suatu kaidah hukum yang efektif. Hal ini berhubungan dengan (*das Sollen*) yang seharusnya, yakni validitas kaidah suatu norma dan sebaliknya yang merupakan norma dengan keadaan sebenarnya yakni (*das Sein*). Menurut Hans Kelsen sebelum hukum itu berlaku secara efektif, maka terlebih dahulu kaidah hukum tersebut harus valid. Karena valid merupakan salah satu unsur dari validitasnya kaidah suatu hukum. Ada beberapa syarat yang bisa menjadikan hukum agar menjadi efektif, antara lain: pertama, kaidah hukum yang harus diterapkan. Kedua, kaidah hukum harus bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Ada beberapa variasi pendapat mengenai keefektifan hukum. Yang pertama menurut kaum positivisme atau yang menganut suatu teori hukum dasar (*grundnorm*) berpandangan bahwa suatu norma hukum yang valid dapat berlaku secara paksa dengan adanya sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya. Kedua, pandangan kaum realisme hukum versi Amerika yang dianut Karl Llewelyn, Oliver Wendell Holmes, serta Benjamin Cardozo yang beranggapan bahwa hukum itu efektif jika

³¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 116-118.

sudah bisa diberlakukan pada hakim untuk kasus yang konkret. Jika kaidah hukum tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum yakni prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat. Selanjutnya bagi kaum utilitarian yang dianut oleh Jeremy Bentham, Otto von Jhering dan lain-lain beranggapan bahwa norma hukum bisa efektif berlaku di masyarakat jika bermanfaat bagi seluruh umat manusia.³²

Ada beberapa wajah dalam validitas suatu norma hukum:³³

- a. Wajah metafisis: validitas suatu hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum, postulat hukum, dan ide hukum yang bersifat apriori.
- b. Wajah positivis: menghubungkan antara validnya suatu norma hukum dengan suatu sistem perundangan yang berlaku dan dengan norma dasar atau konstitusi dalam suatu negara.
- c. Wajah sosiokultural: menilai bahwa validnya suatu hukum sesuai atau tidak dengan kultur hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
- d. Wajah mesin keadilan (*mashinery of justice*): menyatakan bahwa validnya suatu hukum jika sudah diterapkan kepada mesin-mesin hukum seperti jaksa, hakim, advokat, polisi.
- e. Wajah utilitarian: berkaitan dengan kebermanfaatan hukum jika sudah diberlakukan dalam masyarakat.

Hukum efektif yang valid jika: pertama, efektif bagi pelaku hukum: hukuman yang diberikan oleh penjahat seperti membunuh. Maka dia akan mendapatkan hukuman tertentu. Setelah itu dia sudah jera karena telah mendapatkan hukuman dan kemudian tidak akan mengulanginya kembali. Karena ada unsur efek jera. Kedua, efektif bagi lingkungan masyarakat: hal ini ada kaitannya dengan kepentingan umum bagi masyarakat sendiri. Seperti hakim menjatuhkan hukuman bagi siapa saja dalam perkara “*inabsensia*” bisa jadi

³² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 118.

³³ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 119.

hukuman tersebut tidak efektif untuk pelaku kejahatan karena tidak ditemukan penjahatnya, akan tetapi bisa menjadikan sebagai efek pencegah untuk melakukan kejahatan bagi penjahat yang lainnya dan kemudian bisa menimbulkan efek keamanan bagi masyarakat.³⁴

Ada beberapa fungsi dari validitas suatu kaidah hukum diperlukan, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Agar mengerti eksistensi dari aturan hukum;
- b. Agar mengerti tingkatan penerimaan suatu masyarakat dari aturan hukum;
- c. Agar mengerti tingkatan suatu kesadaran hukum dari penegak hukum terhadap suatu kaidah hukum yang bersangkutan;
- d. Agar dapat mengerti mengenai aturan hukum tersebut ditujukan sebagai aturan yang mengikat secara hukum.
- e. Agar dapat mengerti jika aturan hukum tersebut tidak diikuti atau ditaati oleh masyarakat;
- f. Agar dapat mengerti bahwa pentingnya untuk membuat aturan baru yang digunakan untuk mengatur berbagai persoalan hidup manusia;
- g. Bagi *lawyer*, polisi, jaksa, ataupun polisi untuk memprediksi dimungkinkannya kemenangan kasus yang ditangani;
- h. Agar dapat mengerti bercampurnya ikatan non hukum dari suatu aturan hukum, seperti katan moral, agama.

Menurut Hans Kelsen, hukum dikatakan mempunyai efektifitas jika pada umumnya, aturan hukum diterima keberlakuannya bagi lapisan masyarakat pada umumnya. Ada terkecualian jika ada suatu aturan hukum tidak dapat diberlakukan hanya untuk satu kasus saja maka hukum itu bukan berarti tidak memiliki keefektifan. Bagi ahli hukum penganut aliran yang berorientasi pada faktual empirisme yang menggunakan metode empirisme, maka validitas suatu aturan

³⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 120.

hukum sangat ditentukan dengan adanya fakta di lapangan dengan menganalisisnya secara induktif.

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas hukum itu dalam mengenai pemberlakuan kaidah hukum atau penegakan hukum dalam lima hal, antara lain:³⁵

a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Berhasil atau tidaknya suatu hukum untuk diberlakukan dalam masyarakat sangat berkaitan dengan aturan hukum itu sendiri. Ada pendapat salah satu ahli yakni Prof. Meuwissen yang memiliki persyaratan agar norma hukum mempunyai kevalidan, antara lain:³⁶

- 1) Berlaku secara sosial atau faktual. Maksudnya kaidah suatu hukum bisa diterima dan bisa berlaku di lingkungan masyarakat, jika tidak ada yang menjalankan maka akan dikenakan sanksi.
- 2) Berlaku secara yuridis. Maksudnya kaidah suatu hukum dibuat melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 3) Berlaku secara moral. Maksudnya suatu kaidah hukum dikatakan valid apabila tidak bertentangan dengan nilai moral, seperti kaidah hukum yang tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia atau kaidah hukum alam.

Apabila suatu kaidah hukum dapat berfungsi dengan baik, maka harus memenuhi keseimbangan tiga syarat tersebut. Apabila tidak terpenuhi salah satu maka hukum tidak akan berfungsi secara baik dan efektif.

b. Faktor para penegak hukum (pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum)

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Remadja Karya, 1987), 23.

³⁶ ³⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, 124-125.

Pada poin yang kedua ini, penegak hukumlah yang menjadi persyaratan selanjutnya agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Adanya para penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar akan mempengaruhi suatu kaidah hukum yang diberlakukan agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada penegak hukum, antara lain:

- 1) Sejauh mana penegak hukum terikat dengan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Batasan penegak hukum untuk diperkenankan dalam memberikan kebijaksanaan.
- 3) Suri tauladan yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat.
- 4) Batasan tingkatan sinkronasi penugasan yang diberikan kepada penegak hukum sehingga memperoleh batasan yang semestinya terhadap wewenang yang telah diberikan.

c. Faktor sarana (fasilitas yang mendukung penegak hukum)

Pada poin yang ketiga ini dengan adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana dalam membantu para penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewajibannya guna tercapainya efektivitas suatu hukum sangat berpengaruh. Dikarenakan menurut Soerjono Soekanto acuan terhadap efektivitas suatu hukum dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana haruslah jelas telah menjadi suatu bagian kontribusi dalam melancarkan tugas-tugas dan kewajibannya.

d. Faktor masyarakat (dimana hukum itu berlaku)

Masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan suatu kaidah hukum itu dapat berlaku dan berfungsi secara efektif. Bagaimana cara masyarakat mematuhi peraturan atau perundang-undangan itu ketika sudah diberlakukan dan diterbitkan menurut prosedur yang resmi dan sah maka peraturan atau perundang-undangan tersebut sudah dapat diberlakukan secara yuridis. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat mengetahui dan mematuhi perundang-undangan tersebut. Suatu hukum atau aturan dalam perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila kalangan masyarakat dapat berperilaku dan mentaati hukum dan aturan perundang-undangan guna mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum dan aturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa efektivitas dari suatu hukum atau aturan perundang-undangan telah tercapai.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum itu berlaku secara efektif dalam faktor masyarakat, antara lain:

- 1) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun itu baik.
- 2) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun itu sangat baik dan para penegak hukum sangat berwibawa.
- 3) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun para penegak hukum sangat berwibawa dan fasilitas sangat memadai.

e. Faktor kebudayaan (hasil sebuah karya, rasa, cipta dari sebuah karsa manusia dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari)

Kebudayaan di negara Indonesia berdasarkan pada hukum adat. Hukum adat tersebut berasal dari suatu kebiasaan yang sering diberlakukan dalam

lingkungan masyarakat. Selain hukum adat juga terdapat hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang timbul dari masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang resmi. Agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif maka hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut harusah mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwasannya faktor-faktor yang menjadi penghambat dari efektivitasnya suatu hukum bukan hanya berasal dari para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, atau Penasehat Hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Maksud dari metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.³⁷ Dan metode penelitian ini digunakan untuk menentukan langkah penelitiannya supaya tertata dan terarah dengan rapi. Dalam penelitian ini meneliti tentang upaya-upaya yang dilakukan Panti Asuhan dalam hal memenuhi hak anak asuhnya akibat dari korban kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya. Dengan demikian, dalam penelitian kali ini peneliti

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)126-127.

menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktualnya, interaksi baik secara individu maupun kelompok, lembaga, masyarakat, dan sistem sosial lainnya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, yang mana data diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan dengan upaya mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak Pasal 1 ayat (10) terhadap lembaga Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. bahwa data yang diambil berdasarkan dari naskah wawancara dan catatan lapangan. Bahwa sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (sudarso).³⁸ Dalam mengambil data melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pengasuh Panti Asuhan, Pengurus Panti Asuhan, Korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini tepatnya di Lembaga Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang bertempat di Jalan Sumbersari Gang II

³⁸ Moh. Kasir am, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press,2008), 152.

Nomor 99 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Di Panti Asuhan ini terdapat beberapa anak asuh yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di keluarganya. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian di tempat itu menjadi salah satu lokasi penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah dikarenakan bagi peneliti kasus yang terdapat dalam Panti Asuhan Sunan Ampel Malang ini sangat menarik untuk diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis sampel data yang digunakan merupakan Purposive sample artinya memilih sample berdasarkan suatu penilaian tertentu atau karena adanya unsur-unsur dan unit-unit yang dipilih sehingga bisa dipilih untuk dianggap mewakili populasi.³⁹ Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data dapat dan diperoleh.⁴⁰ Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁴¹ Berkaitan dengan penelitian ini, maka data diklasifikasikan menjadi;

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama diperoleh dari sumber yang utama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada pengasuh Panti Asuhan, pengurus Panti Asuhan, salah satu orang tua dari anak asuh;

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) 159-160.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 129.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian kali ini, data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian berupa laporan, serta undang-undang. Selain itu data sekunder yang berupa sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan membaca atau menelaah suatu bacaan atau literatur yang ada kaitannya dengan bantuan hukum.

4. Metode Penentuan Subyek dan Informan

Dalam menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut ini:

- a. seseorang yang sudah cukup lama menyatu dalam kegiatan dan bidang yang menjadi kajian dalam penelitian.
- b. Seseorang yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Seseorang yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian. Dikarenakan tujuan yang utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan melalui:

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi yang digunakan untuk memungkinkan peneliti mampu mengamati dan merkam perilaku subjek penelitian. Adapun jenis observasi dalam penelitian ini merupakan observasi partisipatoris yaitu suatu bentuk observasi khusus yang menjadikan peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, akan tetapi juga mengambil peran yang berbeda dalam situasi dan kondisi tertentu dan ikut berpartisipasi terhadap peristiwa-peristiwa yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama merupakan penentuan lokasi penelitian. Dan tahap yang kedua merupakan observasi dilakukan ketika proses penelitian. Peneliti di sini tinggal bersama anak-anak asuh guna membantu dalam mengasuh anak-anak di panti asuhan baikd alam bidang agama maupun sosial lainnya. Yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari jenis observasi partisipatoris dalam penelitian ini mampu memberikan peluang tertentu yang membantu peneliti dalam memudahkan mendapatkan akses dalam meneliti.

b. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi dari informan yaitu pengurus Panti Asuhan Sunan Ampel Malang, anak asuh yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun subyek wawancara peneliti adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3.1 : Subyek wawancara

No	Nama	Profesi	Usia
1.	Raudhotul Janah	Pimpinan Panti Asuhan	52 Tahun
2.	Siti Rodhiyah	Pengurus Panti Asuhan	46 Tahun
3.	Siti Badi Ulifah	Wali anak asuh	47 Tahun
4.	Ahmad Kirom	Wali anak asuh	48 Tahun

c. Dokumentasi

Pada metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini, peneliti memeriksa dan menyelidiki dokumen-dokumen maupun data yang dimiliki oleh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam proses menganalisis data, penulis berusaha memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan, yang selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan Undang-Undang dan Hukum Islam sehingga diperoleh data yang valid.

Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya dan tahap sebagai berikut ini:

a. Pemeriksaan Data (Edit)

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Pada analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif pusat perhatiannya terletak pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan dari gejala-gejala sosial budaya yang ada dalam masyarakat guna mengetahui pola-pola yang berlaku. Peneliti menggunakan proses edi dari hasil wawancara dengan informan selaku pengurus panti asuhan, anak asuh yang pernah mengalami tindakan kekerasan dalam keluarganya, dan salah satu pihak dari keluarga anak asuh atau tetangganya.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek peneliti, pengamatan, pencatatan langsung di lapangan. Dari seluruh data yang telah diperoleh, dibaca juga ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi

Pada tahap ini verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dengan memberikan hasil wawancara dengannya untuk

ditanggapi dan data yang disesuaikan dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis Data

Dalam hal ini analisa yang digunakan peneliti adalah *deskriptif kualitatif* yakni analisis yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, serta analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan yang bersangkutan dalam penelitian ini terhadap upaya pemenuhan anak asuh sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dan pada langkah ini dilakukan peneliti pada bab IV dengan menganalisis hasil wawancara dengan kajian teori pada bab II.

e. Kesimpulan

Sebagai tahapan terakhir dari pengolahan data adalah *concluding* atau pembuatan kesimpulan yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk mendapatkan jawaban pembaca atas kegelisahan dari permasalahan yang dipaparkan di latar belakang, sehingga pada tahap ini mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembacanya. Pada tahap ini juga peneliti

membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dianalisis kemudian menulis kesimpulan pada bab V.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

1. Lokasi Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Penelitian ini dilakukan disuatu tempat yakni Yayasan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang tepatnya berada di Jalan Sumbersari gang 2 (dua) nomor 99 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Lokasi tersebut berupa sebuah bangunan yang terdiri dari empat lantai. Terletak diantara pemukiman warga padat penduduk yang tidak jauh dari jalan raya umum Dinoyo Kota Malang. Lantai satu terdiri dari rumah pengurus, ruang makan, ruang belajar, kantor, kamar mandi,

ruang ganti, dan juga kamar tidurnya anak-anak asuh. Lantai dua terdiri dari mushollah, kamar tamu, kamar anak-anak, dan juga kamar mandi, gudang. Lantai tiga terdiri dari kamar tidur anak-anak, kamar mandi, *green house*, kamar ganti anak asuh laki-laki. Lantai empat terdiri dari tempat jemuran dan tandon. Untuk tempat laki-laki dan perempuan sangat dijaga agar tidak sampai bercampur dan kelihatan nampak, jadi sudah diatur terlebih dahulu oleh pengurus agar saling menjaga dan terjaga satu sama lainnya.

2. Latar Berdirinya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Pada mulanya sebelum menjadi Yayasan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang, dahulu hanya berkumpul anak-anak di daerah sekitar Sumpersari sini. Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat sekitar Sumpersari yang keadaannya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan fakta letak geografis desa Sumpersari yang terletak tidak jauh di daerah perkotaan yang seharusnya sudah mulai ada kemajuan. Pada saat itu banyak sekali anak yang mengalami dropout (putus sekolah) di daerah Sumpersari, anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, anak yatim, dan lain-lain. Dengan melihat kondisi seperti itu umi Sutik selaku warga Sumpersari merasa miris melihat anak-anak yang berada dalam keadaan di lingkungan keluarga seperti itu, dengan memiliki inisiatif di dalam diri beliau maka dari itu beliau mengajak anak-anak sekitar Sumpersari untuk berkumpul di rumahnya. Sebelumnya umi Sutik selaku pendiri dari Panti Asuhan Sunan Ampel ini melakukan kegiatan seperti memberikan santunan, memberikan bantuan juga kepada keluarga-keluarga yang kurang

mampu di daerah sekitar Sumbersari. Umi Sutik merupakan seorang muballigh, guru agama yang sangat sederhana kehidupannya.

Dalam upayanya untuk mengayomi anak-anak kurang mampu di sekitar Sumbersari maka beliau mengajak anak-anak tersebut untuk datang ke rumahnya. Rumahnya dijadikan sebagai tempat tinggal sekaligus Taman Kanak-Kanak (TK) bagi anak-anak desa Sumbersari. Selain itu umi Sutik juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Sumbersari dan hal itu menjadikan suasana sekitar menjadi senang dan bahagia. Dengan berjalannya waktu masyarakat Sumbersari merasa senang dan kemudian beberapa dari masyarakat sekitar Sumbersari mengikuti kegiatan mengaji di rumah umi Sutik tersebut. Setelah itu untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya anak-anak mulai menempati rumah sederhana umi Sutik. Karena umi Sutik merupakan seorang yang ekonominya berkecukupan dan beliau juga memiliki keluarga maka untuk memenuhi kebutuhan pangannya anak-anak asuhannya, beliau meletakkan rantang-rantang makanan di rumah-rumah orang yang dianggap mampu untuk membantu bersedekah makanan kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

Kemudian pada siang harinya makanan itu diambil oleh anak-anak asuhannya yang kemudian dibagi kepada seluruh anak dan sebagian digunakan untuk cadangan makan malam. Kemudian jika rantang tersebut tidak diisi oleh pemilik rumah yang diberikan rantang kosong, maka anak-anak makan seadanya meskipun sangat sedikit. Hingga sampai beberapa hari selanjutnya rantang tersebut kosong dan umi Sutik sudah tidak menaruhnya di rumah-rumah tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 1976 umi Sutik telah mendapatkan satu pemberian

yang luar biasa dari Allah SWT yakni bisa menjadikan rumahnya sebagai Yayasan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang.

Pada waktu itu ada lima orang pewakaf tanah yang telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal anak-anak. Diantaranya: H. Masykur, H. Mustahal, H. Sutira, H. Ridwan, dan H. Abdul Aji. Didalam panti tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) anak asuh. Dan kemudian umi Sutik melakukan kerja sama dengan Bhayangkari dalam membantu mensejahterakan panti asuhan. Kemudian tanah diwakafkan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan panti asuhan. Yang mana pengajarnya terdiri dari beberapa saudara, tetangga sekitar panti asuhan dan berkerjasama dengan seluruh keluarga sepenuhnya maka Yayasan Panti Asuhan ini didirikan oleh: Dra. Hj. Sutik, H. Maksum Arif, dan putra putri umi Sutik dan abah Maksum arif. Dari waktu ke waktu panti Asuhan Sunan Ampel mulai berkembang dan terus berkembang dikarenakan adanya donatur yang bertambah untuk membantu memberikan bantuan dan santunan di panti asuhan. Anak-anak asuhnya pun tidak hanya anak-anak yang berada di sekitar Sumbersari saja. Akan tetapi juga ada dari luar daerah Sumbersari bahkan ada yang dari luar kota seperti Jombang, Blitar, Jember, Madura, Malang, Kediri, dan lain-lain. Panti asuhan ini mengupayakan kesejahteraan bagi kehidupan anak-anak asuhnya. Dan memberikan kebutuhan dan mengupayakan hak-hak anak asuhnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar. Dengan memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik, anak-anak dapat memiliki hak-haknya secara utuh. Dalam mendata identitas

anak agar dapat didaftarkan pada sekolah-sekolah tertentu maka panti asuhan ini memiliki persyaratan dalam memasuki panti asuhan, diantaranya:

- a. Surat kematian ayah atau ibu atau ayah dan ibu;
- b. Surat kelahiran atau akte (asli);
- c. Rapot bagi yang sudah sekolah (pindah sekolah);
- d. Usia minimal 4 th/ TK dan maksimal kelas enam SD/MI;
- e. Foto hitam putih (3x4) sebanyak empat lembar;
- f. Fotokopi surat nikah orang tua yang telah dilegalisir oleh KUA;
- g. Pernyataan tidak mampu dari RT/RW dilegalisir Lurah;
- h. Surat keterangan telah pindah tempat;
- i. Pernyataan sanggup dalam mentaati peraturan di Panti Asuhan.

Sekarang anak-anak asuhnya terdiri kurang lebih berjumlah 55 (lima puluh lima) anak asuh yang berada di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang. Anak-anak tersebut sekolah diberbagai instansi pendidikan di sekitar Malang, mulai dari tingkatan Paud hingga sampai ke jenjang perkuliahan.

3. Visi dan Misi Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Visi: mengupayakan dalam melahirkan generasi bangsa Indonesia yang siap dalam terjun di masyarakat dan memiliki bekal yang baik dengan memberikan pengasuhan yang baik kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa, dan terlantar.

Misi:

- a. Memberikan pengasuhan yang baik bagi anak-anak asuh seolah-olah mereka memiliki ayah dan ibu sesungguhnya.
- b. Memberikan pelayanan kesejahteraan bagi anak-anak asuhnya.
- c. Memberikan pendidikan akhlak karimah kepada anak-anak asuh agar dapat menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.
- d. Memberikan bantuan sandang dan pangan bagi anak-anak asuhnya agar dapat memiliki haknya masing-masing.
- e. Memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran di luar lingkungan sekolah dan ilmu agama sebagai bekal di masa yang akan datang.

- f. Melatih untuk mengembangkan sikap kemandirian anak-anak asuhnya.
- g. Memberikan bekal kepada anak-anak asuhnya dalam bidang keterampilan seperti: membatik, menjahit, memasak, dan lain-lain.

4. Tujuan

- a. Menjadikan anak-anak asuh menjadi pribadi yang bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Membantu segenap pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan kebodohan.
- c. Membantu segenap pemerintah dalam mengatasi problem moral anak bangsa agar dapat terwujud generasi yang berakhlak baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara Indonesia.
- d. Menjadikan anak-anak asuhnya menjadi pribadi yang kreatif, disiplin, dan mandiri.

5. Susunan Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Dalam membantu segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang, maka panti ini membentuk suatu struktur kepengurusan agar segala yang dibutuhkan di panti asuhan ini bisa terorganisir dengan baik, diantara struktur organisasi tersebut antara lain:

Ketua yayasan: Dra. Hj. Roudhotul Jannah

Sekretaris 1 : Sukaryadi

Sekretaris 2 : Nur Aini

Bendahara 1 : Siti Rodliyah, SE

Bendahara 2 : Arif Hidayat, SPt

Sie Pendidikan : Dra. Ruliati & Dra. Cahyowatin

Sie Pembantu Umum : Drs. Shodiq & Choirul Anwar, SH

Sie Perlengkapan : Moch Choiruddin, SE & Li Islamul Ummah, S.Pd

Sie Pembangunan : Rahmat Fajarudin, SP & Heri Sridarwati, SPt

Pembantu : Sunarti & Siti Fatimah

Ustadz & Ustadzah : M. Fachri Salam, SPd

Abdul Qadir al Jailani, SHum

Nurul Nadia

Daril Ilma Gianni

Dari tatanan struktural di atas maka setiap jabatan mempunyai tugas masing-masing, guna mengetahui agadr pelaksanaannya dapat terarah dengan baik:

Ketua: memiliki tugas bertanggung jawab kepada panti asuhan secara keseluruhan pada pengurus dan anak asuhnya.

Sekretaris: menangani surat yag masuk atau keluar dan pengetikan laporan dan SPJ, notulen serta mewakili ketua apabila ketua berhalangan.

Bendahara: Mencatat keluar masuknya uang, pembuatan SPJ, dan bertanggung jawab pada peralatan kantor.

Pembantu Umum: membantu secara keseluruhan dan sebagai bapak asrama, juga sebagai penanggung jawab peralatan kebersihan.

Sie Bangunan: bertanggung jawab kepada asrama secara fisik dan merencanakan perbaikan dan bangunan lainnya.

Perlengkapan: bertanggung jawab terhadap perlalatan asrama dan inventaris. Dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan kesehatan (seperti: sabun, pasta gigi, shampo, dan lain sebagainya), periksa gizi, serta penimbangan.

Pendidikan: bertanggung jawab terhadap pendidikan anak asuh dan biaya pendidikan, SPP, donatur. Bertanggung jawab terhadap keteampilan anak berupa bordir, jahit menjahit, dan bertanggung jawab pada bahan makanan yang akan di konsumsi. Bertanggung jawab pada keterampilan yang dimiliki oleh anak agar dapat dikembangkan dengan baik.

Ustadz dan Ustadzah: bertanggung jawab dalam mendampingi anak-anak asuh dalam proses mengaji, sholat, kajian, belajar di rumah atau di panti asuhan

6. Program-Program Kegiatan Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Dalam menunjang pentingnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara baik dan wajar maka Panti Asuhan Sunan Ampel Malang mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak asuh, diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Sholat wajib berjamaah;
- b. Kajian rutin kitab tentang akhlak dan fiqh;
- c. Mengaji al-Qur'an dan Yasin Fadhilah;
- d. Mengaji di TPQ bagi anak tingkatan TK- SMP;
- e. Bersih-bersih rutin dan kerja bakti;
- f. Belajar;
- g. Sekolah;
- h. Membaca diba' setiap hari sabtu malam dengan rebana;
- i. Memberikan nafkah rekreatif setiap liburan panjang;
- j. Mengadakan lomba peringatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam);
- k. Silaturahmi kepada donatur;
- l. Mendatangkan psikolog bagi anak yang membutuhkan dampingan sangat khusus.

Adapun juga program kerja yang direncanakan oleh panti asuhan Sunan Ampel Malang dalam membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak asuhnya, diantaranya:

Tabel 4.1 : Program Kerja Pantu Asuhan

RUTIN		
No.	Panti	Non Panti
1.	Mengasuh dan mengantarkan anak asuh meliputi: memberikan pangan, sandang, papan, dan pendidikan.	Memberikan SPP dan pangan pada anak yatim
2.	Memberikan keterampilan sebagai bekal untuk mandiri	Memberikan pinjaman pada janda yang tidak mampu dan pada para ekonomi lemah

Tabel 4.2: Program Kerja Pantu Asuhan

BERKALA			
No.	Pendek	Menengah	Panjang
1.	Membangun TK diatas tanah yang baru	Membangun asrama	Membangun dan menambah serta memperluas asrama dan ruang keterampilan
2.	Membangun asrama di atas tanah TK setelah resmi menjadi milik panti		Pengadaan tanah

Berikut rincian kegiatan umum di Pantu Asuhan Sunan

Ampel Malang

Tabel 4.3: Rundown Kegiatan Harian Pantu Asuhan

No	Pukul	Jadwal Kegiatan
1.	04.00-05.00	Shalat subuh berjamaah dan membaca surah Yasin
2.	05.00-06.00	Persiapan berangkat sekolah
3.	06.00-06.30	Sarapan pagi
4.	06.30-07.00	Berangkat ke sekolah
5.	07.00-15.00	Sekolah
6.	15.00-15.30	Makan siang dan istirahat
7.	15.30-17.30	Sholat ashar dan mengaji di TPQ Birrul Walidain Karang Besuki
8.	17.30-18.00	Istirahat sebentar
9.	18.00-18.15	Sholat Maghrib Berjamaah
10.	18.15-19.15	Mengaji al-Qur'an dan kirim do'a untuk donatur dan pendahulu
11.	19.15-19.30	Sholat Isya' berjamaah
12.	19.30-20.00	Makan malam dan cuci piring bergilir
13.	20.00-21.30	Belajar pelajaran sekolah
14.	21.30-04.00	Istirahat malam

7. Profil Anak Asuh di Pantti Asuhan Sunan Ampel Malang

Sesuai dengan data yang diperoleh di pantti asuhan Sunan Ampel ini anak-anak asuhnya tumbuh dan berkembang secara baik dan normal seperti anak-anak pada umumnya. Karena mereka di sini mendapatkan asupan yang sama seperti anak-anak pada umumnya di luar pantti.

Tabel 4.4: Profil Anak Asuh

No	Nama	Asal	Ttl	Usia
1.	Aldiansyah Fajar Pradipta	Blitar	Blitar, 23 Juni 2013	7 Th
2.	Alifah Lathifiyyah	Blitar	Blitar, 28 September 2012	7 Th
3.	Muhammad Febrian Maulana	Jember	Jember, 01 Desember 2010	10 Th
4.	Aisyah Rahmalia Azzahra	Jombang	Jombang, 21 Juli 2009	11 Th
5.	Silfa Amalia	Jombang	Jombang, 16 Januari 2006	14 Th
6.	Silfy Amalia	Jombang	Jombang, 16 Januari 2006	14 Th
7.	Risky	Malang	Malang, 16 Mei 2005	15 Th
8.	Nur Laila	Jombang	Jombang, 03 Maret 2007	13 Th
9.	Nur Laili	Jombang	Jombang, 03 Maret 2007	13 Th
10.	Nazilatul Mukarromah	Jombang	Jombang, 12 Agustus 2006	13 Th
11.	Risma	Jombang	Jombang, 31 Januari 2006	14 Th
12.	Dhea Aprilia	Jombang	Jombang, 03 April 2006	14 Th
13.	M. Nur Hisyamudin Iksan	Jombang	Jombang, 01 Oktober 2006	13 Th
14.	Muhammad Umar Al-Farukhan	Kediri	Kediri, 23 Februari 2005	15 Th
15.	Nur Fitriana	Malang	Malang, 14 Januari 2004	16 Th

16.	Siti Fatimah	Blitar	Blitar, 23 Oktober 2004	15 Th
17.	Gita	Blitar	Blitar, 17 Mei 2004	15 Th
18.	Zulfa	Malang	Malang, 17 Agustus 2003	15 Th
19.	Puput	Jember	Jember, 5 September 2004	15 Th
20.	Khalid Walidi	Sumenep	Sumenep, 23 November 2004	15 Th
21.	Al-Farizi David Johanes	Malang	Malang, 24 Januari 2004	16 Th
22.	Iskandar	Blitar	Blitar, 28 Mei 2004	15 Th
23.	Ahmad Abdullah	Malang	Malang, 23 September 2003	16 Th
24.	Nia	Jember	Jember, 16 Maret 2002	18 Th
25.	Monic	Malang	Sulawesi, 11 April 2002	18 Th
26.	Khoirul	Kediri	Kediri, 30 Maret 2002	18 Th
27.	M. Amirudin	Kediri	Kediri, 23 Maret 2003	17 Th
28.	Laela Tul Husna	Malang	Malang, 28 Februari 2003	17 Th
29.	Muhammad Danang Kurniawan	Kediri	Kediri, 20 Juli 2001	18 Th
30.	Ira Fransiti	Blitar	Malang, 07 Juni 2001	18 Th
31.	Nur	Blitar	Blitar, 12 Februari 2001	18 Th
32.	Mis Rindah	Blitar	Blitar, 22 April 2001	18 Th
33.	Aldin	Blitar	Blitar, 23 November 2002	17 Th
34.	Riska Amelia	Jember	Jember, 05 Mei 2000	20 Th
35.	Siti Qomariyah	Malang	Malang, 09 Maret 1999	21 Th
36.	M. Sirojjudin Ihsan	Jombang	Jombang, 06 Februari 2000	20 Th
37.	Siti Kholifatul Maisaroh	Malang	Malang, 21 April 2000	20 Th
38.	Siti Anisatul	Kediri	Kediri, 20 Maret 1999	21 Th

39.	Suhartini	Malang	Malang, 28 Januari 1998	22 Th
40.	Supriyadi	Kediri	Kediri, 22 Januari 1997	23 Th
41.	Ifan	Kediri	Kediri, 19 Maret 1997	23 Th

8. Data Pendidikan Anak Asuh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Dalam mengetahui tingkatan pendidikan anak-anak asuh di panti asuhan ini maka penulis menerangkannya dalam formasi tabel sebagai berikut ini:

Tabel 4.5: Data Pendidikan Anak Panti Asuhan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	RA/TK	3
2.	SD/MI	7
3.	SMP/MTs	11
4.	SMA/SMK	13
5.	Kuliah	8
Jumlah		53

B. Paparan Data

1. Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam Memenuhi Hak Anak Asuh Korban KDRT

Agama Islam telah menjelaskan berbagai macam kewajiban dan hak-hak anak yang harus dipenuhi agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki orang tua lengkap serta bagaimana dengan anak-anak yang terlantar bahkan sampai hak-hak yang dia

butuhkan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Maka negara, pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban dalam membantu anak-anak agar hak-hak yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara baik dan wajar. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Sunan Ampel Malang masing-masing mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Panti Asuhan dalam hal ini bergerak untuk membantu dalam mensejahterakan anak-anak. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan bagi anak yang terdapat dalam bab 1 (satu) pasal 1 (satu) menyatakan bahwa yang dimaksud kesejahteraan anak merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat untuk menjalin pertumbuhan dan perkembangan secara baik, wajar baik dari segi rohani maupun jasmaninya anak serta dari segi sosial anak. Sedangkan mengenai usaha kesejahteraan anak berupa usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin diwujudkan kesejahteraan bagi anak terutama kebutuhan pokok anak. Maka dari itu pengurus panti asuhan yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengemban amanah untuk membantu anak-anak asuhnya dalam berkembang dan tumbuh dengan baik dan wajar, layaknya anak-anak yang mempunyai orang tua dilihat dari keseluruhan jasmani dan rohaninya.

Dalam menggali berbagai formasi yang dibutuhkan mengenai paa pemenuhan hak-hak anak asuh di Panti Asuhan maka salah satu usaha yang dilakukan oleh peneliti yakni salah satunya melakkan wawancara terhadap beberapa pengurus atau pengasuh panti asuhan Sunan Ampel ini. Mengenai hal latar belakang anak-

anak asuhnya, pengasuh atau ketua dari panti asuhan Sunan Ampel ini mengatakan bahwa:

“dengan melihat kondisi masyarakat Sumpersari yang banyak anak putus sekolah, ekonomi yang tidak mapan, kemudian dulu Sumpersari ngga seperti ini. Terus, nah dengan adanya anak yang putus sekolah, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak yang berasal dari keluarga yang dari segi ekonomi tidak mampu dan sebagainya. Maka orang tua saya ibu hajjah Sutik sebagai guru agama di desa Sumpersari ini mempunyai inisiatif menjadikan rumah induknya yang sangat sederhana itu untuk anak-anak tersebut. Kalau pagi ya, beliau ngajar, kemudian kalau sore rumahnya dibuat untuk ngaji masyarakat sekitar sini dengan dikeluarkan kursi dan sebagainya. Setelah ngaji masyarakat banyak yang ikut. Selain dipakai untuk mengaji, rumah sederhana tersebut dipergunakan untuk sekolah anak-anak TK (Taman Kanak-kanak) saat pagi. Dengan membagi waktu dan kegiatan disetiap harinya. Dengan berbagi latar belakan dan kondisi anak-anak tersebut, setiap bulan ibu dari Bu Jannah ini mengunjungi rumah-rumah anak yatim dan sebagainya dengan memberi makan, santunan, dan ditanyai mengenai alasan kenapa tidak sekolah dan sebagainya. Dan kemudian anak-anak tersebut diajak untuk datang ke rumah agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang baru dijalankan oleh ibu hajjah Sutik selaku ibu dari bu Jannah ini. Anak-anak mrasa senang dan semakin banyak. Kemudian ya karea rumahnya kecil, apalagi saat itu saya masih TK. Disitu anak panti akhirnya kalau malam atau sore gitu anak-anak tersebut pulang ke rumah ibu hajjah Sutik. Akhirnya setelah menjadi sebuah yayasan panti asuhan pada tahun 1976 sampai sekarang sudah banyak sekali alumni-alumni panti asuhan ini yang pernah berada di panti asuhan Sunan Ampel ini. Mulai dari anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak yang terlantar bahkan anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua kandungnya”⁴²

Dari penjelasan ibu Jannah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang berdirinya panti asuhan Sunan Ampel ini dikarenakan banyak melihat situasi dan kondisi sekitar masyarakat Sumpersari terutama anak-anak yang mengalami putus sekolah dan anak yatim sebagainya maka bu hajjah Sutik memiliki inisiatif dalam membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.

⁴² Roudlotul Jannah, wawancara (Malang, 16 Februari 2020).

Dan ada juga penjelasan lain mengenai latar belakang dari salah satu orang tua anak-anak panti Asuhan Sunan Ampel Malang, seperti yang dijelaskan oleh ibu Siti Badi Ulifah sebagai berikut:

“saya ini orang tua kandung dari saudara Laila dan Laili, jadi anak saya itu kembar saya titipkan di panti asuhan Sunan Ampel. Ya karena dengan kondisi ekonomi keluarga yang lemah sebenarnya dengan berat hati saya harus merelakan mereka ke panti asuhan. Agar mereka dapat sekolah dengan wajar dan baik. Orang tuanya juga masih utuh, bapaknya masih ada juga tapi sudah tua jadi dalam pekerjaan kami mendapatkan pengasilan yang pas-pasan sebagai pedangang cilok keliling. Apalagi kami masih memiliki tanggungan untuk membiayai kelima anak kami. Kami masih aktif dalam menerima zakat setiap tahun ketika bulan ramadhan, kami juga masih sangat membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Saat Laila sama Laili belum ke panti asuhan sana juga mereka sekolah di desa ini MI Darul Ulum Kepuhdoko. Tapi ya karena ekonomi kami sangat pas-pasan dan bisa dikatakan kurang jadinya saya dan suami memutuskan menitipkan dia ke panti asuhan. Apalagi sekarang bapaknya sudah tidak lagi bekerja dan sakit-sakitan, satu-satunya tulang punggung keluarga sudah tidak bisa mencari nafkah, jadi di rumah kami jualan bensin kecil-kecilan dan menjual kebutuhan dapur kecil-kecilan.”⁴³

Dari penjelasan salah satu orang tua anak asuh di Panti Asuhan maka dapat diketahui bahwa salah satu yang melatar belakanginya anak-anaknya dititipkan di panti asuhan Sunan Ampel Malang dikarenakan keluarga mereka tergolong dalam keluarga *dhuafa* yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan untuk mensejahterakan anak-anaknya.

Tak jauh berbeda dengan orang tua atau bapak dari saah satu anak asuh di Panti Asuhan ini yang menelaskan mengenai latar belakang anak-anaknya sehingga bisa untuk dititipkan di panti asuhan Sunan Ampel ini:

“saya ini mempunyai empat anak perempuan, saat itu usia mereka masih sangat kecil ditinggal oleh ibunya dikarenakan sakit yang dideritanya. Anak yang pertama masih SMP, anak yang kedua masih TK, dan anak yang ketiga dan

⁴³ Siti Badiulifah, wawancara (Jombang, 01 Februari 2020).

keempat juga masih PAUD. Saat itu saya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita janda saat anak-anak saya masih kecil dengan berkeinginan dapat saya jadikan sebagai istri dan ibu dari keempat anak-anak saya. Akan tetapi umur pernikahan kami tak lama karena ada kejanggalan yang membuat saya tidak ingin bersamanya lagi. Saat itu kami hidup bersama di rumah saya di daerah sentul sana. Saya sering mendapatkan laporan dan melihat anak-anak saya dalam kondisi yang berbeda. Anak saya bercerita ketika dia tidak mematuhi peraturan dan nakal maka istri baru saya memasukkan terasi ke dalam mulut anak saya, bahkan sering dijewer dan dipukul. Saat itu ya pas saya marah saya putuskan sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Akhirnya setelah itu saya kerepotan mengurus mereka dengan semakin bertambahnya waktu. Karena ya harus dibagi waktu untuk kerja dan untuk anak-anak. Akhirnya saya mendapatka tawaran untuk menitipkan anak-anak saya ke panti asuhan ini. Dan kemudian ketiga anak saya, saya bawa ke panti asuhan. Yang anak kedua, ketiga, dan keempat. Disisi lain, keadaan ekonomi saya juga pas-pasan, dengan pekerjaan saya sebagai satpam”⁴⁴

Dari penjelasan orag tua anak-anak asuh tersebut dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi anak-anaknya berada di panti asuhan sampai saat ini ialah dikarenakan KDRT yang pernah dialami sang anak oleh ibu tirinya dan ekonomi yang lemah juga menjadikan alasan sehingga anaknya dititipkan di panti asuhan ini.

Adapun anak-anak panti asuhan Sunan Ampel yang juga pernah mengalami KDRT di lingkungan keluarganya. Dan keterangan dari salah satu pengurus panti asuhan Sunan Ampel sebagai berikut ini:

“jadi namanya itu AL (kami menggunakan inisial) dia dari Blitar, awalnya dia dibawa ke panti tahun 2016 saat itu umurnya masih tiga tahunan. Dulu dia dibawa ke panti oleh tetangga dan neneknya karena hampir dibunuh oleh ibunya yang hampir setres karena ditinggal suaminya (bapaknya Al). sebelumnya dia ditinggal oleh bapaknya waktu masih dalam kandungan. Nah waktu itu kan ibunya ngga mau anaknya lahir tanpa bapak. Akhirnya ibunya dia membeli suami atau orang laki-laki yang dibayar untuk menjadi suaminya. Beberapa waktu kemudian suami barunya juga pergi meninggalkan ibunya AL. dan saat dilahirkan sampai menginjak balita. AL sering mengalami tindak kekerasan dikarenakan ibunya yang depresi ditinggalkan suaminya. Saat itu puncaknya sebelum dibawa ke panti, jadi dia itu pernah dikurung di kamar apa ruangan gitu sama ibunya. Ngga dikasih

⁴⁴ Ahmad Kirom, wawancara (Jombang, 01 Februari 2020).

minum, makan, dan lain-lain. Itu dibiarkan sampai beberapa hari. Akhirnya pas ketahuan oleh neneknya si AL atau ibu dari ibuya AL, AL hendak dbunuh oleh bu kandungnya. Maka serentak neneknya AL membawa ke panti asuhan ini dengan diantar oleh salah satu tetangganya. Jadi sampai si AL mengalami trauma berat. Nah waktu dibawa ke panti. Dia tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Apalagi dengan orang laki-laki. Mesti sembunyi dan nangis ketakutan. Hampir lama saya menyembuhkan trauma dia. Apalagi saat nenek dan saudaranya yang lain pas jenguk dia, mesti dia sembunyi dan nangis ketakutan karena khawatir dibawa pulang lagi ke rumah lagi.”⁴⁵

Jadi, dari keterangan oleh pengurus Panti Asuhan tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernisial AL dibawa dan dititipkan ke panti asuhan Sunan Ampel dikarenakan KDRT yang pernah dialaminya. Sehingga dari kecilpun hak-haknya tidak dapat terpenuhi secara baik dan wajar.

Dalam upaya memenuhi hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang. Pengurus Panti Asuhan mempunyai tugas dan beberapa program yang sudah terlaksana untuk membantu anak-anak asuhnya dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya terkhusus anak asuh yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sangat membutuhkan perlindungan khusus seperti yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain sebagai berikut: dilakukannya penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis dan dilakukannya pemantauan, pelaporan dan diberikannya sanksi bagi yang melanggar. Pemahaman terhadap anak asuh ialah anak yang membutuhkan pengasuhan secara

⁴⁵ Siti Rodliyah, wawancara (Malang, 01 Desember 2019).

alternatif di luar lingkungan keluarganya baik di suatu lembaga ataupun di suatu panti asuhan tertentu. Dikarenakan bertujuan untuk membantu anak dalam memenuhi hak-hak mereka dan melaksanakan kewajibannya secara baik dan wajar. Berikut latar belakang dari anak yang tinggal di panti asuhan:

- a. Dalam lingkungan keluarga, orang tua melepaskan tanggung jawabnya kepada anak. Menelantarkan dan mengabaikan tugas serta kewajiban sebagai orang tua atau bagian dari keluarga anak;
- b. Anak yang orang tuanya tidak lengkap atau anak yang tidak memiliki orang tua atau keberadaan orang tua atau keluarganya tidak diketahui;
- c. Anak yang telah menjadi dan pernah mengalami kekerasan, penelantaran, pengeksploitasian, kekerasan di lingkungan keluarganya, maka dari itu anak membutuhkan tempat seperti panti asuhan sebagai tempat perlindungan alternatif untuk menjamin tumbuh kembangnya anak di masa mendatang.
- d. Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (dhuafa) dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Jika anak tetap berada di lingkungan keluarganya maka tumbuh kembang anak bisa sampai tidak wajar dan kurang baik.

Adapun beberapa upaya dan strategi yang diberikan oleh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya terkhusus hak-hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pelayanan, perlindungan kepada hak-hak anak asuhnya. Seperti dengan memberikan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang tumbuh kembang anak secara baik dan wajar disesuaikan dengan kemampuan panti asuhan.

“dalam mengasuh anak-anak di panti asuhan ini, selain dari pengurus panti asuhan Sunan Ampel ini juga ada ustadz dan ustadzah yang selalu mendampingi kegiatan dan aktifitas anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Mulai dari bangun tidur sampek tidur lagi. Jadi ya kalau yang mengasuh dari pihak pengurus saja pasti kami kesusahan dengan jumlah mereka yang lumayan banyak.”⁴⁶

⁴⁶ Roudlotul Jannah, wawancara (Malang, 16 Februari 2020).

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasannya dalam hal pengasuhan terhadap anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang, mereka juga menggunakan jasa ustadz dan ustadzah sebagai pendamping dalam melakukan aktifitas. Karena jika dari pengurus panti asuhan saja yang mengasuhnya maka semua tidak akan bisa berjalan dengan baik. Disisi lain pengurus juga memiliki kegiatan dan aktifitas lain selain mengasuh anak-anak asuhnya, jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Agar pengasuhan yang didapatkan didapatkan secara baik dan dapat terpenuhi bagi anak-anak asuh. Dikarenakan sebagai pengganti dari orang tua mereka dalam hal pengasuhan dan pemenuhan hak anak-anak asuh di panti asuhan.

Kemudian ada juga strategi ataupun upaya pengurus panti asuhan Sunan Ampel Malang dalam mengatasi dan menghadapi berbagai macam karakter yang dimiliki oleh setiap anak-anak asuh yang berbeda-beda, adapun sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu pengurus panti yakni bu Jannah sebagai berikut ini:

“setiap anak-anak asuh kan memiliki watak, karakter yang berbeda-beda, ada yang kalem ada yang keras. Sebenarnya semua itu ya berasal dari asal-usul lingkungan di keluarganya dulu. Semua anak-anak asuh di sini selalu diajarkan dalam hal kebaikan, akhlakul karimah, sopan santun kepada orang yang lebih tua bahkan terhadap sesama. Jadi tak jarang juga mereka melakukan beberapa kesalahan. Kita ya ngga segan-segan negur, nasehati, dan ngasih arahan juga bagaimana yang seharusnya baik untuk dilakukan. Intinya ya ngga capek-capek terus nasehati mereka.”⁴⁷

Penjelasan dari bu Jannah sebagai pengasuh panti asuhan Sunan Ampel Malang tersebut sudah dapat memberikan kita pemahaman bahwa dengan karakter

⁴⁷ Roudlotul Jannah, wawancara (Malang, 16 Februari 2020).

mereka yang berbeda-beda maka dalam hal pengasuhan juga harus mempunyai strategi ataupun upaya dalam menghadapi permasalahan dan watak serta karakter yang berbeda-beda, menurutnya dengan memberikan nasihat, arahan, dan pengertian yang baik dan mendidik akan membuat mereka dapat memahami sedikit-sedikit.

Selanjutnya bagaimana dengan anak-anak yang rindu dengan keluarganya di rumah, apakah diperbolehkan untuk pulang untuk sekedar bertemu dan mengobati rasa rindu dengan keluarga. Karena adanya jarak yang memisahkan. Dalam penjelasan berikut akan memberitahukan mengenai ketentuan dan peraturan yang ada di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini:

“nah ini juga menjadi salah satu peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak asuh di sini. Seperti masalah pulang. Mereka di sini hanya pulang setahun sekali waktu selesai santunan setelah sholat idul fitri. Mereka kadang ada yang dijemput pihak keluarganya ada juga yang tidak pulang karena tidak ada sanak saudaranya. Jadi selain itu mereka dilarang untuk pulang, mungkin dibolehkan ya pas ada acara atau keadaan yang darurat saja. Karena di sini mereka biasanya diundang oleh para donatur, ataupun yang lainnya. Mereka juga ada kegiatan selain di sekolah, mereka ada kegiatan di TPQ, bahkan ketika mereka libur sekolah di panti asuhan ini mengadakan kegiatan seperti keterampilan, lomba atau kegiatan lainnya. Nah walaupun liburan semester mereka juga dilarang pulang karena biasanya ada acara lomba ataupun liburan keluar sebagai hiburan mereka waktu liburan. Kemudian, mereka dibolehkan telfon atau menghubungi keluarganya dengan menggunakan telepon kantor. Boleh jika keluarganya hendak menjenguk ke panti asuhan, tapi ya ngga boleh sering-sering nanti malah kasihan sama anaknya ngga kerasan-kerasan cepet kangenan.”⁴⁸

Dari keterangan bu Jannah menjelaskan bahwa dalam hal perpulangan anak-anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini, mereka hanya diperbolehkan pulang ketika setelah dilakukannya santunan dan silaturahmi ke tetangga sekitar panti dan juga para donatur. Dan juga diperbolehkan pulang

⁴⁸ Roudlotul Jannah, wawancara (Malang, 16 Februari 2020).

ketika ada keadaan yang mendesak dan penting. Anak-anak asuh pun ada yang dijemput oleh pihak keluarganya ada yang masih tetap tinggal di panti asuhan karena tidak memiliki sanak keluarga. Akan tetapi keluarganya tetap diperbolehkan menjenguk meskipun tidak sering dan anak-anak asuh di panti asuhan juga diperbolehkan menghubungi keluarganya lewat telepon kantor untuk mengobati sedikit rasa rindu mereka kepada keluarganya. Dan untuk menghibur mereka ketika tidak pulang, panti asuhan memebrikan kegiatan berupa lomba atau kegiatan lainnya sebagai pengibur mereka disaat jauh dari keluarga.

Kemudian ada beberapa upaya yang dilakukan dan diberikan kepada anak-anak asuh di panti asuhan dalam hal memenuhi hak-hak anak asuh baik anak-anak asuh biasa ataupun anak-anak asuh yang pernah menjadi korban KDRT di lingkungan keluarganya, berikut penjelasan dari bu Jannah:

“nah jadi begini mbak, kalau yang dibutuhkan anak-anak asuh di sini memang sangat banyak, mulai dari pendidikan mereka sampai untuk menunjang dan membantu mereka sampai nantinya siap terjun dimasyarakat juga kami dari pihak panti asuhan dan sebagai pengganti orang tua mereka juga berusaha untuk memenuhi hak-haknya biar mereka bisa tumbuh dna berkembang seperti anak-anak lain pada umumnya. Contoh ya dalam hal pendidikan, mereka diberikan kebebasan dalam menempuh pendidikan dimana, yang penting itu mereka mampu dan bisa mematuhi aturan, di sini ngga ada anak yang ngga sekolah. Jadi semua anak di sini sekolah mulai dari yang PAUD sampai kuliah, mulai dari yang swasta sampai yang di negeri. Juga di sini ngga semua anak-anak asuh dari panti asuhan ini mendapatkan keringanan dan beasiswa di sekolah jadi ya mereka tetap bayar seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian uang yang mereka buat sekolah juga semuanya berasal dari donatur panti asuhan. Karena kami selalu mengusahakan mereka untuk tetap bersekolah agar bisa seperti anak-anak yang sekolah lainnya. Kemudian untuk keagamaan, kami menginginkan mereka bisa hidup dengan taqwa kepada Allah, dengan memberikan mereka pembinaan dan bimbingan keagamaan seperti kajian-kajian fiqh, akhlak, dan didaftarkan pada suatu lembaga TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) yang ada di Karang Besuki. Kami juga mengajak mereka untuk mengirimkan doa kepada para pendahulu, pendiri panti asuhan ini dan juga kepada para donatur dan sebagainya disetiap harinya. Dan semua anak-anak di sini wajib sholat lima waktu, biasanya kalau mereka tidak

ikut sholat berjamaah tapa udhur ya kami berikan sanksi. Pokoknya banyak mbak kegiatan yang ada di panti asuhan ini kalau mengenai keagamaan atau yang lain seperti diba'an kalau malam minggu, shalawatan kalau malam senin, tadarus setiap selesai sholat isya' berjamaah, ngaji yasin fadhilah bada sholat maghrib berjamaah, dan ikut tahlilan bersama masyarakat sekitar panti asuhan ini. Kemudian kalau untuk sarana dan prasarannya ya kami berikan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak, contohnya sepeda onthel untuk ke sekolah atau ke ngajian, rebana untuk kegiatan banjari, tv untuk ditonton ketika liburan, lapangan volly untuk main volly yang jadi satu sama lapangan parkir. Kemudian ruang makan dan ruang belajar jadi satu dan dipakai untuk gantian. Lalu mushollah, mesin cuci yang dipakai meskipun hanya pengering saja, dapur jika anak-anak ingin belajar memasak, tennis meja, kebun bunga dan sayur untuk mereka belajar berkebun, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau dalam hal rekreatif anak-anak, setiap libur semester kami berusaha mengadakan acara liburan ke beberapa macam tempat wisata seperti Sumber Maron, Taman Mini Indonesia Indah dua di Pasuruan, di Hawaii, dan lain-lain, itu biasanya kami lakukan ketia akhir tahun, selain itu kami isi liburan dengan berbagai lomba dan kegiatan untuk memperingati hari besar nasional maupun peringatan hari besar Islam. Kemudian kalau anak-anak asuh di sini ada yang sakit biasanya diantarkan ke dokter ataupun rumah sakit, baik sakit biasa maupun sakit gigi. Lalu untuk anak-anak asuh yang membutuhkan penanganan khusus maka kami akan mengundang Psikolog untuk membantu menyelesaikan dan menangani anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus, baik anak yang mendapatkan masalah di sekolah maupun di panti asuhan seperti anak-anak yang pernah mengalami trauma kekerasan di lingkungan keluarganya. Itulah sedikit usaha-usaha yang kami lakukan untuk membantu anak-anak.”⁴⁹

Diantara upaya dan strategi yang dilakukan oleh Panti Asuhan Sunan Ampel dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak asuh terkhusus hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bu jannah selaku engasuh dari panti asuhan Sunan Ampel Malang sebagai berikut ini:

- a. Dari segi kebutuhan pendidikan, Panti Asuhan Sunan Ampel memberikan pelayanan berupa mendaftarkan anak-anak asuhnya di sekolah-sekolah pada umumnya. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga ke perguruan tinggi.

⁴⁹ Roudlotul Jannah, wawancara (Malang, 16 Februari 2020).

- b. Dari segi agama, anak-anak asuh diberikan bimbingan dengan kajian-kajian seputar fiqh dan akhlak yang dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali dengan dipimpin oleh salah satu ustadz dan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu diikuti oleh anak-anak asuh di Panti Asuhan agar mereka mendapatkan pelajaran tambahan dan menambah wawasan keagamaan.
- c. Berbagai macam kegiatan tambahan di luar sekolah seperti membaca al-Qur'an bersama-sama, membaca shalawat diba'.
- d. Memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kebutuhan anak seperti memberikan sepeda, memberikan tabuh rebana untuk mengetahui salah satu bakat anak-anak asuh di Panti Asuhan. Hingga seluruh kebutuhan anak-anak asuh juga terpenuhi dengan banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.
- e. Memberikan hak rekreatif bagi anak ketika sudah datang liburan maka mereka akan diajak ke beberapa tempat hiburan dan wisata.
- f. Memberikan kebutuhan kesehatan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.
- g. Diberikannya bagi anak pendampingan psikologikal bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan mendatangkan beberapa psikolog khusus bagi anak-anak.

Dari beberapa macam wawancara dan informasi yang didapatkan dalam proses wawancara tersebut dapat kita pahami dan juga mengerti bahwasannya pihak Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dapat berusaha untuk mengupayakan segala kebutuhan dan hak anak-anak asuhnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dengan berbagai macam upaya seperti yang telah dijelaskan di wawancara terakhir. Hanya saja karena mereka tinggal terpisah dengan orang tua maka kasih sayang yang didapatkan tidak sebanding dengan pengurus panti asuhan ini. Mereka tidak dapat merasakan pengasuhan secara langsung oleh orang tua mereka. Kecuali dengan waktu dan kesempatan yang sangat terbatas untuk mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan secara langsung ketika mereka pulang dari panti asuhan ini setiap setahun sekali dengan waktu kurang lebih 10 hari di rumah.

2. **Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak anak asuh korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Dalam memenuhi hak-hak anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang, tidak membedakan antara anak asuh yang satu dengan yang lainnya. Semua pemenuhan hak setiap anak asuh sama tanpa terkecuali. Dengan memberikan bimbingan agama, pendidikan, sandang, dan pangan serta lainnya semua anak asuh telah mendapatkan tanpa terkecuali. Jika dilihat dari hasil penelitian dan informasi yang didapatkan, upaya pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang ada. Meskipun sejatinya dalam hukum Islam tidak mengatur khusus mengenai panti asuhan yang menjadi tempat kesejahteraan anak bagi anak yang membutuhkan khususnya anak yatim piatu dan anak terlantar. Pada dasarnya keluarganya yang tetap menjadi penanggung jawab apabila salah satu atau kedua orang tua anak tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak serta menjaga harta anak selama anak masih belum baligh atau dewasa untuk menjadi wali. Akan tetapi dengan melihat kenyataan sosial di lingkungan keluarga anak yang sangat tidak memungkinkan dalam hal pengasuhan anak maka anak-anak tersebut lebih dipilih untuk dititipkan di panti asuhan ini.

Di Indonesia, permasalahan anak terlantar juga menjadi tanggung jawab bagi negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.” Dan juga yang terdapat dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁵⁰ Jadi dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa anak yatim dan anak terlantar juga memiliki hak dan jaminan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikan. Selain dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, juga terdapat dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 4 ayat (1) yang menjadi penjelasan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa: “Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara dan badan/orang.” Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa: “Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.”⁵¹

Dari ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat kita ketahui bahwa berdasarkan dari hasil penelitian dan informasi yang didapatkan panti asuhan Sunan Ampel ini menjadi salah satu tempat kesejahteraan bagi anak-anak yang membutuhkan seperti anak yatim, piatu, terlantar, dhuafa, bahkan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Panti asuhan ini telah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengasuh anak-anak

⁵⁰ Fuadi Abdullah, A. Hamdid Sarong, dan Suhaimi, “Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh,” Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2 (Agustus, 2013), 10-11.

⁵¹Fuadi Abdullah, A. Hamdid Sarong, dan Suhaimi, “Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh, 11.

asuhnya. Selain peraturan perundang-undangan yang ada, panti asuhan Sunan Ampel Malang juga sudah memenuhi kriteria dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak asuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Hak-hak anak tersebut akan berdampak bagi kehidupan anak agar terhindar dari perilaku menyimpang dan supaya terjamin akhlak yang karimah bagi anak, seperti yang terdapat dalam beberapa hak-hak anak yang telah ditetapkan oleh agama Islam sebagaimana berikut ini:⁵²

- a. Hak anak menikmati sifat keibuan dan kebabakan.

Hakikatnya hati orang tua telah ditakdirkan diciptakan untuk mencintai dan memberi kasih sayang kepada anak. Dalam memberikan pengasuhan, pengajaran atau pendidikan, perlindungan, pemenuha terhadap hak anak, dan lain-lain. Seperti yang terdapat dalam Q.S al-Kahfi [18]: ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi sebuah harapan.” (Q.S al-Kahfi [18]: 46)

Dan juga terdapat dalam firman Allah surah al-Furqan [25]: ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

⁵² Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, 111.

Artinya: *“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Dari keterangan yang terdapat dalam kedua firman Allah tersebut sudah dapat kita pahami bahwasannya betapa pentingnya memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak ataupun keluarga .

Jadi anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Sunan Ampel ini menjadikan pengasuh atau pengurus panti asuhan sebagai orang tua kedua setelah orang tua mereka sendiri. Dapat kita ketahui bahwa peran yang dimiliki oleh pengasuh atau pengurus panti asuhan ini sangatlah penting dalam hal pengasuhan anak-anak asuhnya. Disamping itu peran pengasuh atau pengurus panti asuhan juga penting dalam pembentukan watak anak, mendidik anak, mengarahkan anak, memberikan suri tauladan yang baik, dan sebagainya. Begitu pentingnya peran keluarga terutama orang tua bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak diinginkan. Pengasuh dan pengurus panti asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan peran sebagai orang tua asuh dan keluarga kedua bagi anak dengan baik dalam memberikan cinta dan kasih sayang, agar anak dapat merasakan sedikit banyaknya kasih sayang dari orang tua.

b. Hak anak-anak bernasab pada orang tuanya.

Agama Islam telah memberikan penguatan terhadap nasab anak dengan orang tuanya bahwa nasab atau garis keturunan selamanya tidak akan pernah bisa

digantikan selama mereka lahir dari hubungan yang tidak diharamkan. Dan agama Islam telah mengharamkan bagi pengangkatan anak untuk dijadikan senasab. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab [33]: ayat 5:⁵³

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “dan tidak lah Allah menjadikan anak-anak kamu yang engkau akui itu sebagai anak-anak kamu sebenarnya. Itu adalah perkataanmu dengan mulut-mulutmu. Dan Allah senantiasa mengatakan yang benar, dan Dia senantiasa menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka sebagai anak orang tua (para bapak) mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu belum mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudar-saudaramu seagama dan mawali kamu.” (QS al-Ahzab [33]: 5).

Ayat ini turun karena suatu hal pernah terjadi saat Rasulullah SAW pernah mengangkat salah satu budaknya yang bernama Zaid bin Haritsah sebagai anak yang telah diberikan kepada sayyidah Khadijah ra untuk dijadikan sebagai hadiah. Kemudian Zaid bin Haritsah ini pernah dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat tersebut. Agama Islam telah mengharamkan pengangkatan anak dan penasaban anak kepada orang tua angkat, karena sebab berikut ini:

- 1) Pengangkatan anak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Karena sifat kepakakan dan keibuan bagi anak sangat penting dan sangat berkaitan bagi anak dan orang tua.
- 2) Tidak dimungkinkan bagi anak angkat selalu da selamanya rukun dengan seluruh anggota keluarga.
- 3) Banyak kasus pengangkatan anak yang hanya digunakan untuk merekayasa keluarga. Terkadang bukan karena tulus dan ikhlas dalam mengangkat. Akan tetapi banyak kasus mengangkat anak hanya digunakan untuk mendapatkan warisan.

⁵³ QS. al-Ahzab (33): 5.

- 4) Agama Islam telah memiliki wilayah keluarga Islami yang sangat luas. Mulai dari saudara ayah dan ibu ke atas.

Jadi hak-hak anak bisa termasuk dalam dihubungkannya nasab dengan bapaknya. Dibolehkan untuk mengamanahkan anak kepada keluarga atau wali yang akan mengurus dan akan berkedudukan seperti anak-anak. Seperti dalam hal membantu mengurus anak yatim, piatu, atau terlantar. Bukan dalam hal mengangkat anak.

Di panti asuhan Sunan Ampel ini, anak-anak tetap memiliki nasab dengan orang tuanya. Meskipun dengan keadaan orang tua yang ghaib (tidak diketahui keberadaanya), orang tua yang telah meninggal, bahkan tidak mau mengakui anaknya. Karena panti asuhan Sunan Ampel ini tidak mengangkat anak-anak asuhnya, tapi hanya membantu mengasuh dan menolong anak-anak yang membutuhkan agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik dan wajar.

- c. Hak hidup bagi anak.

Hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan bagi setiap manusia. Hak hidup ini merupakan hak asasi manusia. Hak hidup jga merupakan pemberian anugrah dari Allah sebagai satu-satunya Pencipta alam semesta. Sebagaimana pada zaman dahulu, manusi tidak dapat menegakkan hak hidup dengan seimbang. Karena banyaknya manusia yang lebih berkuasa untuk membinasakan anak-anak karena takut kemiskinan atau dikarenakan hal lainnya. Kemudian datanglah al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman yang mensyari'atkan qishash untuk

menjadi acuan hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Allah.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah:⁵⁴

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُكُم مَّا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (QS. Al-An'am: 151)

Kemudian Allah juga berfirman dalam QS al-Takwir ayat (8 dan 9):

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.

Artinya: "dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya.." (QS al-Takwir:8)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

Artinya: "karena dosa apakah dia dibunuh." (QS al-Takwir:9)

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam beberapa firman Allah tersebut diatas, panti asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan dan melindungi hak-hak hidup bagi anak-anak asuhnya. Setiap anak memiliki kehidupan masing-masing yang dikontrol oleh anak itu sendiri juga dari pengasuh atau pengurus panti asuhan ini. Dengan diberikan kebutuhan sandang

⁵⁴ QS, al-Takwir: 8, 9.

dan pangan, pemberian gizi yang seimbang, dan lainnya juga dapat membantu anak-anak asuhnya dalam mempertahankan hak hidup yang mereka miliki.

- d. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang baik (sandang, pangan, nafkah).

Nafkah dalam lingkungan keluarga merupakan suatu kesediaan seseorang laki-laki bagi istri dan keluarga di rumah. Berupa makanan yang halal dan bergizi, tempat tinggal yang baik, pakaian yang baik, dan lain-lain. Jika anak-anak tidak dapat mendapatkan hak ini dari orang tuanya, maka mereka mendapatkan haknya lewat baitul mal orang Islam. Seperti yang terdapat dalam firman Allah: Q.S Al-Baqarah ayat 233:⁵⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233)

⁵⁵ QS. al-Baqarah (2): 233.

Panti asuhan Sunan Ampel ini telah memberikan kebutuhan bagi anak-anak asuhnya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, bahkan pakaian, serta kebutuhan lainnya agar anak-anak dapat tetap mendapatkan haknya yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Semua dana atau sumber dana yang didapatkan berasal dari para donatur tetap atau pemerintah. Karena panti asuhan Sunan Ampel ini berada dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Malang. Selain itu kebutuhan yang menyangkut pendidikan juga telah diupayakan terpenuhi karena melihat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Semuanya telah anak-anak dapatkan di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini karena sudah dikelola sebaik-baiknya.

- e. Hak anak mendapatkan persamaan dan keadilan untuk berinteraksi.

Agama Islam telah menganggap persamaan interaksi antara anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana hal itu merupakan suatu komponen yang terpenting dalam hal pengasuhan anak. Agama Islam juga tidak membedakan kasih sayang orang tua terhadap anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Dengan keridhaan apa yang telah Allah berikan kepada mereka atas anak-anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak membedakan pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan sebagainya. Harusnya orang tua memberikan keadilan dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 8:⁵⁶

⁵⁶ QS. al-Maidah: 8; QS. al-Nahl: 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah: 8)

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nahl ayat 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.

Artinya: “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) muka, dan dia sangat marah. (QS al-Nahl: 58)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Artinya: “Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (QS. al-Nahl: 58)

Dalam hal ini pantia asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan pengawasan yang baik untuk anak-anak asuhnya dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Dengan memberi tahu batasan-batasan yang seharusnya diketahui anak-anak baik anak-anak laki-laki maupun perempuan.

C. Analisa Data

1. Upaya Panti Asuhan Sunan Ampel Malang Dalam Memenuhi Hak Anak Asuh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Kebutuhan pendidikan, Panti Asuhan Sunan Ampel memberikan program berupa mendaftarkan anak-anak asuhnya di sekolah-sekolah pada umumnya. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga ke perguruan tinggi.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu berupa pendidikan formal ataupun pendidikan non formal agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa anak di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang yang ditemukan dalam keadaan belum sekolah dan juga putus sekolah dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi. Diantara faktor tersebut adalah dari segi kemiskinan, penelantaran, dan beberapa ada yang ditemukan dikarenakan orang tua tidak lengkap serta tidak memiliki keluarga. Apabila hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak tidak terpenuhi maka akan sangat berpengaruh kepada anak yang akan terjebak dalam permasalahan sosial. Dalam menanggapi kasus seperti ini diperlukan adanya suatu wadah yang siap mewadahi anak-anak yang kurang sejahtera supaya dapat terpenuhi haknya dengan baik. Salah satu wadah yang dimaksudkan adalah Panti Asuhan Sunan Ampel Malang. Dengan adanya Panti Asuhan Sunan Ampel ini diharapkan agar dapat mengantarkan anak menuju generasi yang berpendidikan moral dan mampung bersaing di masa yang akan datang.

Sumber dana yang didapatkan berasal dari uluran tangan para donatur, baik donatur tetap maupun tidak tetap. Dan juga dana berasal dari insidentil, Darmaist, dan lain-lain.

- b. Dari segi agama, anak-anak asuh diberikan bimbingan dengan kajian-kajian seputar fiqh dan akhlak yang dilaksanakan secara rutin setiap seminggu sekali dengan dipimpin oleh salah satu ustadz dan Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu diikuti oleh anak-anak asuh di Panti Asuhan agar mereka mendapatkan pelajaran tambahan dan menambah wawasan keagamaan. Ini merupakan salah satu upaya dan juga program yang diunggulkan di Panti Asuhan Sunan Ampel. Dengan memiliki dan menguasai ilmu agama maka diharapkan anak-anak asuhnya memiliki akhlak dan akidah yang baik dalam mempersiapkan kehidupan di jaman yang akan datang.

- c. Berbagai macam kegiatan tambahan.

Kegiatan yang diberikan bertujuan untuk mengisi waktu luang agar lebih bermanfaat. Diantara kegiatan itu seperti kajian fiqh, pembacaan shalawat diba' dan tabuhan rebana, kursus melukis dan membatik, belajar memasak, menjahit, dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan agar ketika anak terjun di lingkungan masyarakat dapat mempersiapkan bekal untuk hidup sosial dengan masyarakat.

- d. Memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kebutuhan anak seperti memberikan sepeda, memberikan tabuh rebana untuk mengetahui salah satu bakat anak-anak asuh di Panti Asuhan.

Hingga seluruh kebutuhan anak-anak asuh juga terpenuhi dengan banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara sarana dan prasarana yang ada di Panti Asuhan Sunan Ampel sangatlah memadai dan lengkap. Jadi setiap anak dapat menggunakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

- e. Memberikan hak rekreatif bagi anak.

Hak rekreatif yang diberikan kepada anak asuh di Panti Asuhan juga termasuk salah satu program dan upaya yang dilakukan oleh pengasuh dan juga pengurus Panti Asuhan agar dapat membantu anak-anak asuhnya mendapatkan nafkah rekreatif pengganti dari keluarganya. Hal itu semata-mata dilakukan hanya untuk menghibur anak-anak di Panti Asuhan. Jadi pada hakikatnya anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan juga bisa mendapatkan hak rekreatif seperti anak-anak yang tinggal bersama orang tua.

- f. Memberikan kebutuhan kesehatan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Setiap manusia pasti membutuhkan tubuh yang sehat. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan bahwa seluruh anak asuh di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang telah diberikan pelayanan kesehatan oleh salah satu tempat pelayanan kesehatan di berbagai tempat. Mulai dari pelayanan kesehatan berupa dokter umum hingga dokter gigi

yang dikhususkan kepada anak-anak asuhnya. Baik anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga atau anak asuh lainnya.

- g. Diberikannya bagi anak pendampingan psikologikal bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan mendatangkan beberapa psikolog khusus bagi anak-anak.

Tidak semua anak asuh di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang memiliki keluarga dengan latar belakang yang baik. Ada juga dari mereka yang memiliki keluarga bahkan orang tua yang kurang beruntung. Dikarenakan rasa kasih dan sayang orang tua terhadap anak tidak didapatkan oleh anak dengan baik, justru kekerasan dan tekanan yang didapatkan dari orang tuanya membuat mereka memiliki rasa trauma tersendiri layaknya korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa telah terdapat empat sampai dengan lima anak asuh yang pernah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan yang didapatkan berupa kekerasan fisik dari salah satu orang tua mereka sehingga keluarga anak mengatarkan mereka ke Panti Asuhan sebagai satu-satunya solusi dalam melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Panti Asuhan Sunan Ampel telah berusaha membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak, terlebih kepada anak asuh yang pernah mengalami permasalahan sosial di lingkungan keluarganya. Maka dari itu pengasuh dan pengurus Panti Asuhan mendatangkan psikolog untuk membantu memulihkan keadaan anak agar semakin lebih baik.

Harapan dari keluarga anak tersebut adalah Panti Asuhan sebagai tempat alternatif perlindungan anak bagi anak-anaknya.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di panti asuhan Sunan Ampel Malang dengan melaksanakan observasi dan wawancara terhadap beberapa informan atau subyek penelitian yakni dengan pengasuh panti asuhan, pengurus panti asuhan, dan beberapa wali dari anak asuh tersebut. Peneliti mendapatkan keterangan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengasuh dan pengurus panti asuhan Sunan Ampel Malang sudah sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal tersebut disesuaikan dengan melihat kondisi nyata yang ada di panti asuhan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa mengenai implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hal upaya-upaya yang dilakukan oleh pengasuh dan pengurus panti asuhan Sunan Ampel Malang terhadap anak-anak asuhnya terkhusus anak-anak asuh yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarganya. Peneliti akan menganalisa beberapa pasal yang berkaitan dengan pengasuhan dan hak-hak anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:⁵⁷ “Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tua atau salah satu dari orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”

Dalam pasal 1 ayat (10) tersebut telah disesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa subyek penelitian atau informan bahwa anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Sunan Ampel Malang merupakan anak-anak yang di asuh oleh lembaga, jadi bukan dari orang tua mereka yang mengasuh secara langsung dikarenakan beberapa keadaan tertentu yang membuat orang tuanya tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anaknya untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar. Dalam lembaga panti asuhan Sunan Ampel Malang ini telah memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anak asuhnya dengan memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Segala kebutuhan sandang dan pangan telah dipenuhi dengan baik, terkecuali dalam hal memberikan kasih sayang orang tua secara langsung maka panti asuhan Sunan Ampel Malang tidak bisa memenuhi karena mereka tinggal terpisah dengan orang tua mereka.

Pada pasal 1 ayat (12) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:⁵⁸ “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi

⁵⁷ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Dalam pernyataan tersebut sudah jelas bahwasannya setiap anak memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh setiap kalangan tertentu agar anak dapat tumbuh berkembang secara baik dan wajar. Apabila orang tua tidak dapat mengasuh anak dan melindungi serta memberikan hak-haknya secara baik maka dalam penelitian ini, lembaga panti asuhan Sunan Ampel Malang mengupayakan segala hak-hak anak pada umumnya agar dapat tumbuh secara baik. Terkhusus anak-anak yang kehilangan hak-haknya secara penuh dikarenakan kekerasan yang pernah dialaminya di lingkungan keluarganya anak. Pada hakikatnya apabila anak tidak dapat mendapatkan hak-haknya maka anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Akan ada masalah pribadi maupun sosial yang timbul di dalam dirinya maupun keluarganya. Di negara Indonesia setiap subyek hukum atau manusia mendapatkan perlindungan hukum dari beberapa undang-undang yang berlaku.

Pada pasal 1 ayat (15) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁵⁹ “Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

⁵⁹ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (15) tersebut bahwasannya panti asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang pernah mengalami tindak kekerasan dilingkungan keluarganya. Sehingga dengan mendapatkan perlindungan khusus di panti asuhan ini mampu membantu anak tumbuh dan bangkit dari rasa trauma yang pernah dialaminya. Di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini terdapat beberapa anak yang pernah mengalami tindak kekerasan di lingkungan keluarganya yang dilakukan oleh orang tua kandung ataupun orang tua tiri anak tersebut. Dengan berinisial AL yang berasal dari Kota Blitar memiliki rasa trauma yang mendalam karena tindak kekerasan yang pernah dialaminya oleh ibu kandungnya sendiri. Hak-hak dan kebutuhannya tidak dapat terpenuhi secara baik dan wajar seperti anak-anak pada umumnya. Keadaan ibunya yang depresi karena telah ditinggal sang ayah telah membuat AL dijadikan sebagai tempat pelampiasan. Kemudian di Kota Jombang sendiri juga terdapat anak yang berinisial SA, SA, DA juga pernah mengalami tindak kekerasan yang pernah dilakukan oleh ibu tirinya. Sehingga hal itu membuat mereka dikembalikan untuk dititip asuhkan di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang ini. Dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak asuh yang memiliki latar keluarga seperti diatas maka dengan itu mereka yang menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarganya telah mendapatkan jaminan rasa aman karena keadaan di lingkungan keluarganya yang membahayakan bagi tumbuh kembangnya.

Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan:⁶⁰ “penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 tersebut dapat dipahami bahwasannya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak asuh korban kekerasan dalam keluarganya diupayakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada pasal 4 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan:⁶¹ “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sesuai dengan beberapa informasi yang didapatkan dari beberapa informan bahwasannya di panti asuhan Sunan Ampel Malang setiap anak diberikan

⁶⁰Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶¹Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kebebasan dalam tumbuh dan kembangnya serta dapat berpartisipasi aktif dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Terlebih mereka yang pernah mengalami tindak kekerasan di lingkungan keluarganya juga mendapatkan tempat perlindungan yang alternatif untuk terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sosial lainnya.

Pada pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan:⁶² “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Sesuai dengan pasal 5 yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak tersebut, di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan kesempatan untuk anak-anak asuhnya dalam memberikan identitas diri dan status kewarganegaraan dengan diberikannya kartu keluarga (KK) bagi anak-anak asuh yang tidak memiliki identitas pasti. Setiap anak memiliki identitas pribadi dan status kewarganegaraan asli.

Pada pasal 6 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶³

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dalam bimbingan orang tua atau wali.”

⁶²Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶³Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal tersebut di atas berdasarkan hasil informasi dari wawancara dengan pengasuh ataupun pengurus Panti Asuhan Sunan Ampel Malang menjelaskan jika setiap anak asuhnya baik anak korban kekerasan dalam rumah tangga maupun yang lain telah diberikan haknya untuk beribadah sesuai dengan agamanya yakni agama Islam. Dan dalam menempuh pendidikan, panti asuhan Sunan Ampel Malang telah memberikan keperluan yang dibutuhkan anak-anak asuhnya mulai dari tingkatan paling bawah yakni PAUD, TK, MI atau SD, SMP atau MTs, SMA atau SMK, dan tingkatan yang lebih tinggi yakni di perguruan tinggi Negeri maupun swasta. Anak-anak asuh diberikan kebebasan dalam menempuh sekolah dimana saja yang terpenting adalah mereka mampu bertanggung jawab dan mentaati peraturan yang ada. Begitupun dengan anak-anak asuh yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tuanya bahwa dari keterangan selama wawancara, mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan anak-anak pada umumnya, meskipun sempat telat dikarenakan masa-masa pemulihannya.

Pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyatakan:⁶⁴

Ayat (1): “Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Ayat (2): “Dalam hal karena Suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh ataupun diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁶⁴Pasal 7 ayat (1, 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan ayat (1) dan (2) yang terdapat dalam pasal 7 tersebut berdasarkan dari wawancara dengan pengasuh maupun pengurus panti asuhan yang lainnya, setiap anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang telah mengetahui orang tua kandungnya terkecuali anak yang telah ditinggal mati oleh orang tua kandungnya sejak masih bayi dan telah ditinggalkan sejak masih bayi ataupun masih dalam kandungan ibunya. Setiap anak asuh memiliki akta kelahiran sebagai bukti otentik dalam memasuki sekolah maupun lainnya. Selanjutnya pada ayat ke (2) pada pasal 7 ini jika disesuaikan dengan keterangan para informan seluruh anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga dari salah satu orang tuanya maupun orang tua asuhnya, dan pihak keluarga anak telah menitipkan mereka untuk diasuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini agar mendapatkan jaminan dalam tumbuh dan berkembang secara baik.

Pada pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶⁵

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Berdasarkan pasal 8 tersebut, menurut informasi yang diberikan oleh panti asuhan Sunan Ampel Malang bahwa setiap anak asuh mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan seperti ketika sakit mereka dibawa ke dokter ataupun rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan kesehatan yang dibutuhkan sang

⁶⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

anak, untuk jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan mental anak terkhusus anak yang dulu pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mereka mendapatkan penanganan yang didatangkan langsung yakni beberapa psikologi guna membantu dalam memulihkan rasa trauma anak tersebut dengan melakukan beberapa kali pendekatan terhadap anak tersebut. Untuk jaminan sosial spiritual, mereka mendapatkan tambahan pengetahuan dengan adanya kajian-kajian akhlak dan fiqih yang diberikan. Dalam hal jaminan sosial anak juga mendapatkan kebebasan dalam melakukan aktifitas dengan masyarakat sekitar seperti mengikuti beberapa acara di desa Sumber Sari.

Pada pasal 9 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶⁶

Ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Ayat (1a): “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.”

Ayat (2): “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pada pasal tersebut yakni pasal 9 ayat (1), berdasarkan informasi yang didapatkan anak-anak asuh panti asuhan Sunan Ampel Malang tersebut setiap anak asuh memiliki bakat dan minat masing-masing yang berbeda, dari bakat dan minat yang dimiliki anak-anak asuhnya akan dikembangkan baik di sekolah maupun di panti asuhan sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun seperti contoh

⁶⁶ Pasal 9 ayat (1, 1a, 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

salah satu dari anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang memiliki bakat dalam bidang beladiri, maka anak asuh tersebut akan mengasah dan melatih serta dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun di panti asuhan sendiri, banya pula prestasi yang diraihny dlam bidang tersebut. Dan dalam bidang lain seperti menjahit, membatik, memasak, dan sebagainya. Panti asuhan juga berupaya dalam membantu dan melatih untuk mengembangkan bakat anak-anak asuhnya sesuai bidang masing-masing.

Pada pasal 9 ayat (1a) sesuai dengan informasi yang didapatkan saat melakukan wawancara, setiap anak asuh juga akan mendapatkan perlindungan dari setiap tindak kejahatan yang mengancamnya. Baik di sekolah maupun di panti asuhan sendiri.

Pada pasal 10 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶⁷

“Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.”

Pada pasal 10 tersebut, dalam hal pengembangan diri untuk dapat berpendapat, mencari, dan mendapatkan informasi yang diinginkan, panti asuhan Sunan Ampel Malang sangat mendukung dengan upaya-upaya anak agar dapat

⁶⁷ Pasal 10 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berkembang secara baik dan wajar seperti dalam bertukar pendapat dan menyampaikan aspirasi kepada teman-temannya atau yang lain.

Pada pasal 11 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶⁸

“Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak.”

Dalam pasal tersebut di atas, menurut keterangan dari Pengasuh panti asuhan Sunan Ampel Malang bahwa dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, anak-anak asuhnya sudah mendapatkan hak dalam beristirahat ketika lelah ataupun ketika istirahat malam, anak-anak asuhnya dapat memanfaatkan waktu luang dengan membaca buku di rak buku atau perpustakaan yang ada di lantai satu atau dengan belajar memasak, berkreasi untuk menanam pohon dan bunga di kebun kecil yang ada di lantai 3. Untuk beteman dengan teman sebaya, anak-anak panti asuhan Sunan Ampel Malang juga memiliki kebebasan dalam berteman asalkan masih dalam pengawasan agar tidak salah dalam memilih teman. Begitupun dengan anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga, selain mereka berinteraksi dengan warga yang ada di panti asuhan ini, mereka juga memiliki teman baik di desa maupun di tempat mereka sekolah dan mengaji. Karena berteman dengan teman sebaya juga penting dalam hal untuk berinteraksi sesama, berbeda dengan berteman dengan teman yang berbeda umur baik di atas

⁶⁸ Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

maupun dibawahnya. Untuk berekreasi, seluruh anak-anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang telah diberikan hak rekreatif hal itu telah diberikan dan dilaksanakan ketika masa liburan sekolah telah tiba. Baik di area Malang sendiri maupun di luar Malang. Hal itu merasa dibutuhkan untuk mengupayakan kebahagiaan mereka semasa liburan karena disisi lain, mereka juga tidak pulang kecuali saat lebaran idul fitri.

Pada Pasal 12 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁶⁹

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Sesuai dengan informasi yang didapatkan, di panti asuhan Sunan Ampel Malang tidak terdapat anak dengan penyandang disabilitas.

Pada pasal 13 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷⁰

Ayat (1): “Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, ekonomi atau seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

⁶⁹ Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ Pasal 13 ayat (1, 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat (2): “Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 13 baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) dapat diketahui bahwa segala perlakuan yang dapat merugikan anak-anak, baik anak yang diasuh oleh orang tua kandungnya ataupun dalam perwalian orang lain akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang. Dan sebagai pelaku dari tindak perlakuan seperti yang telah disebutkan dalam pasal di atas akan mendapatkan hukuman tertentu. Dalam kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di panti asuhan Sunan Ampel Malang, masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak sampai dibawa ke rana hukum. Akan tetapi hal itu kurang membuat jerah oleh para pelaku tidak kekerasan terhadap anak.

Pada pasal 14 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷¹

Ayat (1); “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Ayat (2): “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

⁷¹ Pasal 14 ayat (1, 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- d. Dan memperoleh hak anak lainnya.

Sesuai dengan keterangan yang didapatkan pada hakikatnya setiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Karena mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang tua, sebab anak merupakan generasi penerus bagi bangsa di masa yang akan datang. Dalam mengasuh anak orang tua dapat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitupun dengan orang tua yang memisahkan pengasuhan terhadap anaknya, maka hakikatnya sang anak tetap berhak mendapatka hak-haknya dari orang tuanya sendiri. Kecuali anak yang pisah pengasuhan dari orang tuanya dengan menjadikan wali sebagai orang tua pengganti dikarenakan orang tua anak tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Hal itu dilakukan karena untuk kepentingan anak.

Selanjutnya dalam hal pemisahan terhadap orang tua kandungnya anak-anak juga tetap mendapatkan hak-haknya dari orang tua, karena apapun keadaannya orang tua tidak bisa digantikan oleh siapapun. Mereka tetaplah orang tua dari anak-anak asuh di panti asuhan ini. Di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini, anak-anak tetap diperbolehkan untuk tetap bertemu dengan orang tua ataupun keluarga mereka meskipun tidak setiap hari. Selain di panti asuhan ini, anak-anak juga tetap dapat mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan juga perlindungan dari orang tuanya sendiri maupun keluarganya. Seperti ketika dijenguk, ketika anak-anak pulang pasca lebaran fitri, mereka akan

mendapatkannya secara langsung dari orang tua mereka karena itu merupakan hal yang fitrah bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Terkecuali bagi anak yang tidak memiliki orang tua, maka pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan yang mereka dapatkan hanya dari wali di panti asuhan ini.

Pada pasal 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷²

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Perlibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual.

Pada pasal tersebut sesuai dengan keterangan yang di dapatkan, setiap anak asuh di panti asuhan ini sangat benar-benar dijamin atas perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa dan psikis anak asuh. Agak anak-anak asuh dapat hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Pada pasal 16 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷³

Ayat (1): “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Ayat (2): “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

⁷² Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷³ Pasal 16 ayat (1, 2, 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Ayat (3): “Penangkapan, penahanan, atau tindak penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Ketentuan pada pasal 16 tersebut sudah dapat diketahui bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, setiap anak asuh yang berada di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini dijamin untuk dilindungi dari tindakan penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi terkecuali jika anak tersebut melanggar aturan dan tidak taat maka akan diberikan sanksi yang mendidik untuk membuat anak mengetahui kesalahan dan menyadarinya.

Pada pasal 17 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷⁴

Ayat (1): “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Segala upaya dalam memenuhi kebutuhan atau hak-hak yang didapatkan anak-anak asuh di sini selalu diberikan yang terbaik buat tumbuh kembangnya.

Ayat (2): “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pada pasal 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷⁵

⁷⁴ Pasal 17 ayat (1, 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Dalam hal ini bantuan hukum yang diberikan berupa penanganan khusus dan pemulihan psikis korban, agar tidak berkelanjutan dengan rasa trauma yang dimilikinya.

Pada pasal 19 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷⁶

“Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pada pasal tersebut, anak-anak asuh di panti asuhan Sunan Ampel Malang dilatih untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai anak pada umumnya seperti yang terdapat di poin-poin dalam pasal 19 tersebut.

Pada pasal 20 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan:⁷⁷

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

⁷⁵ Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁷ Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini panti asuhan Sunan Ampel Malang sebagai tempat kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan berupaya dalam membantu menyejahterakan kehidupan anak-anak asuhnya agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar.

Suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan berlaku secara efektif apabila produk hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati sebagaimana mestinya. Kemudian jika dilihat dan ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat kita ketahui dari pandangan Soerjono Soekanto terhadap efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, antara lain:⁷⁸

1) Faktor hukum itu sendiri

Suatu kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif dan dapat berfungsi dengan baik apabila sudah mencakup tiga unsur, yakni sebagai berikut ini:

- a) Berlaku secara sosial atau faktual. Maksudnya kaidah suatu hukum bisa diterima dan bisa berlaku di lingkungan masyarakat, jika tidak ada yang menjalankan maka akan dikenakan sanksi.
- b) Berlaku secara yuridis. Maksudnya kaidah suatu hukum dibuat melalui cara yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c) Berlaku secara moral. Maksudnya suatu kaidah hukum dikatakan valid apabila tidak bertentangan dengan nilai moral, seperti kaidah hukum yang tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia atau kaidah hukum alam.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 23.

Supaya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dapat mencapai efektivitasnya haruslah memiliki tiga unsur tersebut supaya dapat berfungsi dengan baik. Dalam data lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah mencakup tiga unsur yang menjadi syarat dalam keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pada unsur yang pertama, hukum berlaku secara sosial dan faktual maksudnya yakni hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku di lingkungan masyarakat. Meskipun tidak seluruh kalangan masyarakat paham mengenai suatu hukum yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Akan tetapi panti asuhan Sunan Ampel Malang telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu lembaga kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan seperti anak yatim, piatu, dhuafa, terlantar, dan lain-lain. Seperti yang terdapat dalam Pasal 21 undang-undang nomor 35 tentang perlindungan anak sebagai berikut:⁷⁹

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

⁷⁹ Pasal 21 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Jadi panti asuhan Sunan Ampel Malang sebagai salah satu lembaga yang berbadan hukum memiliki wewenang dalam membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak yang membutuhkan dikarenakan orang tua mereka tidak mampu atau tidak dapat mengasuh serta tidak dapat memberikan hak-hak anak dengan baik.

2) Faktor para penegak hukum (pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum)

Penegak hukum menjadi persyaratan selanjutnya agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap

keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada penegak hukum, antara lain:⁸⁰

- a) Sejauh mana penegak hukum terikat dengan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b) Batasan penegak hukum untuk diperkenankan dalam memberikan kebijaksanaan.
- c) Suri tauladan yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat.
- d) Batasan tingkatan sinkronasi penugasan yang diberikan kepada penegak hukum sehingga memperoleh batasan yang semestinya terhadap wewenang yang telah diberikan.

Maka dengan itu fungsi dan peran para penegak hukum sangatlah penting dalam mensosialisasikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan. Di sini fungsi dari para penegak hukum antara lain dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh kalangan masyarakat manapun tanpa terkecuali. Seperti yang terdapat dalam Pasal 23:⁸¹

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁸⁰ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 24.

⁸¹ Pasal 23 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan informasi yang didapatkan, panti asuhan Sunan Ampel Malang ini memang tidak hanya menampung anak-anak yang terlantar, yatim, piatu akan tetapi juga menampung beberapa anak yang pernah menjadi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sebagai tempat perlindungan alternatif selain lembaga-lembaga hukum lainnya seperti LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan lain-lain yang berada dibawah pengawasan Pemerintah daerah tertentu. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan melalui wawancara, orang tua dari anak asuh atau keluarga dari anak asuh lebih memilih dititipkan di panti asuhan Sunan Ampel Malang ini dikarenakan karena lebih percaya akan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak mereka. Dan dapat memberikan pengasuhan yang lebih baik dalam kehidupan anak mereka di masa yang akan datang. Karena menurut informasi lainnya dari hasil wawancara, justru lembaga sosial lainnya kurang dalam membantu terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak asuh.

3) Faktor sarana (fasilitas yang mendukung penegak hukum)

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 yang menyatakan:⁸²

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

⁸² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pada poin yang ketiga ini dengan adanya fasilitas yang berupa sarana dan prasarana dalam membantu para penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewajibannya guna tercapainya efektivitas suatu hukum sangat berpengaruh. Dikarenakan menurut Soerjono Soekanto acuan terhadap efektivitas suatu hukum dalam memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana haruslah jelas telah menjadi suatu bagian kontribusi dalam melancarkan tugas-tugas dan kewajibannya.

Faktor ini terdapat adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat pendukung berlakunya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dengan baik. Dalam kasus penelitian ini banyaknya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mensejahterakan kehidupan anak-anak yang membutuhkan hak-haknya agar dapat terpenuhi dan dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Khususnya anak-anak yang benar-benar kehilangan hak-haknya sebagaimana mestinya yang didapatkan, maka mereka tidak mampu tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar karena hak-hak yang seharusnya mereka dapat telah dihilangkan dan dirampas. Khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau anak-anak terlantar. Adanya beberapa lembaga yang bertujuan dalam membantu mensejahterakan kehidupan bagi anak-anak yang membutuhkan seperti: LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) dan lain-lain.

Dalam pasal 22 tersebut sebagaimana di atas, salah satu syarat yang menjadi efektifnya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan adalah dengan

adanya fasilitas sarana dan prasarana. Dengan adanya lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan mampu memberikan wadah serta sarana dan prasarana sebagai upaya dalam membantu mensejahterakan kehidupan anak-anak yang membutuhkan.

4) Faktor masyarakat (dimana hukum itu berlaku)

Masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan suatu kaidah hukum itu dapat berlaku dan berfungsi secara efektif. Bagaimana cara masyarakat mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan itu ketika sudah diberlakukan dan diterbitkan menurut prosedur yang resmi dan sah maka peraturan atau perundang-undangan tersebut sudah dapat diberlakukan secara yuridis. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat mengetahui dan mematuhi perundang-undangan tersebut. Suatu hukum atau aturan dalam perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila kalangan masyarakat dapat berperilaku dan mentaati hukum dan aturan perundang-undangan guna mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum dan aturan perundang-undangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa efektivitas dari suatu hukum atau aturan perundang-undangan telah tercapai.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum itu berlaku secara efektif dalam faktor masyarakat, antara lain:⁸³

- a) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun itu baik.

⁸³ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, 25.

- b) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun itu sangat baik dan para penegak hukum sangat berwibawa.
- c) Sebab jika masyarakat tidak mematuhi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan meskipun para penegak hukum sangat berwibawa dan fasilitas sangat memadai.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa:⁸⁴

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari wawancara, pengasuh dan pengurus panti asuhan Sunan Ampel yang memiliki peran sebagai masyarakat dalam membantu menjalankan hukum di Indonesia sudah dapat mewakili masyarakat lainnya akan kesadaran mengenai betapa pentingnya memberikan pengas

uhan yang terbaik bagi anak. Untuk menjamin tumbuh kembang anak secara baik.

5) Faktor kebudayaan (hasil sebuah karya, rasa, cipta dari sebuah karsa manusia dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari).

⁸⁴ Pasal 25 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kebudayaan di negara Indonesia berdasarkan pada hukum adat. Hukum adat tersebut berasal dari suatu kebiasaan yang sering diberlakukan dalam lingkungan masyarakat. Selain hukum adat juga terdapat hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang timbul dari masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang resmi. Agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif maka hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut harusah mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat tersebut.

Kebudayaan di sini mengatur arti dalam perikelakuan yakni apakah hukum tersebut dilakukan atau tidak. Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh lepas dari dasar nilai-nilai dalam hukum adat sebagaimana mestinya. Nilai-nilai tersebut mengandung keadilan dan ketertiban. Arti suatu nilai keadilan dalam hal ini merupakan keadilan bagi kaum yang lemah seperti anak-anak korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak-anak terlantar, dan sebagainya. Sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan dan upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Menurut Soerjono Soekanto bahwasannya faktor-faktor yang menjadi penghambat dari efektivitasnya suatu hukum bukan hanya berasal dari para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, atau penasehat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Seperti halnya yang terdapat dalam pasal 59:⁸⁵

⁸⁵ Pasal 59 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi;
- g) Anak dengan HIV/AIDS;
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j) Anak korban kejahatan seksual;
- k) Anak korban jaringan terorisme;
- l) Anak Penyandang Disabilitas;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Seperti yang telah terdapat dalam hasil wawancara, adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang tercipta, berawal dari adanya permasalahan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Disini peran Penegak Hukum sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di setiap perkembangan waktu. Selain hukum adat ada juga hukum perundang-undangan yang dibutuhkan dalam meminimalisir persoalan-persoalan yang ada. Hukum yang dibuat juga tidak boleh lepas dari nilai-nilai adat atau budaya. Bahkan tidak boleh juga menyimpang dari aturan norma-norma yang ada. Harusnya peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat agar hidup menjadi lebih tertata dengan baik dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang meresahkan.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang diberikan oleh Panti Asuhan Sunan Ampel Malang dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya terkhusus hak-hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pelayanan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan serta pemenuhan kepada hak-hak anak asuhnya. Seperti dengan memberikan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang tumbuh kembang anak secara baik dan wajar disesuaikan dengan kemampuan panti asuhan, dan lain sebagainya. Panti Asuhan Sunan Ampel Malang memberikan

pelayanan psikologis yang ditujukan kepada mereka korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mendatangkan berapa psikolog untuk membantu mengatasi rasa trauma yang dialami anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga mempunyai beberapa program dan kegiatan yang diadakan untuk menunjang tumbuh kembang anak dalam memperoleh hak-haknya.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap upaya pemenuhan hak anak asuh korban kekerasan dalam rumah tangga di Panti Asuhan Sunan Ampel Malang telah sesuai dengan isi dan tujuan dari dibentuknya undang-undang perlindungan anak. Dengan menjadikan Panti Asuhan sebagai tempat alternatif perlindungan anak bagi beberapa anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Panti Asuhan Sunan Ampel menjadi jawaban dari tidak terpenuhinya hak-hak anak, dan keberadaan Panti Asuhan Sunan Ampel merupakan implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Pemerintah: agar lebih menambahkan perhatian terhadap hak-hak anak, guna dapat mengurangi adanya penyimpangan sosial anak sejak dini. Perlunya adanya kegiatan tambahan seperti sosialisasi kepada keluarga-keluarga terutama di kalangan pedesaan. Dikarenakan mayoritas masyarakat pedesaan tidak banyak tahu mengenai produk-produk hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Untuk

meminimalisir adanya tindakan-tindakan menyimpang dan menciptakan suasana dalam masyarakat dengan negara hukum yang tertib. Juga dapat memberikan efektivitas terhadap hukum di negara agar berfungsi dengan baik.

2. Orang tua: agar lebih memperhatikan mengenai kebutuhan dan hak-hak anak-anaknya. Karena anak akan tumbuh dengan baik ketika orang tua mampu memahami betapa pentingnya pemberian kasih sayang yang diberikan dalam mendampingi anak hingga menuju proses kedepannya.
3. Panti asuhan: agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam membantu mensejahterakan anak-anak. Karena dengan menyeimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak panti asuhan juga menyeimbangkan dalam memberikan perhatian terhadap keluarga dapat menjadikan semuanya terstruktur dengan baik.
4. Masyarakat: agar lebih peka atau lebih memahami betapa dibutuhkannya peran masyarakat terhadap kepentingan sosial anak di lingkungan masyarakat agar dapat terkontrol dengan baik dengan adanya pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Al-'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ad-Dawa', 2006.
- Ali, Achmad. *Megak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002..
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Malang: 2019.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditje Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Yudho, W dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan UI Press, 1987.

2. Al-Qur'an

Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 2013.

3. Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "UU RI No. 35 Tahun 2014". Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

4. Jurnal Hukum

Fuadi, A. Hamid Sarong, & Suhaimi. Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum*. 1. Aceh: Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2013.

Irawanti, Hening. Pola Pembinaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) "SATRIA" Baturadin. Semarang: UNS, 2011.

Khoirunnisa, Sella, Ishartono, dan Risna Resnawaty. Pemenuhan Kebutuhan Pedidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak.

Sari, Diah Tri Puspita. *Penanganan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu "SERUNI" Kota Semarang Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.

5. Skripsi

Sampurno, Ainur Rohman Arif. *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia*. Malang: UIN Malang, 2017.

Fadzli, Muhamad. *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam*. Malang: UIN Malang, 2018.

6. Website

<https://Kejari-bangkabarat.go.id>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lokasi Panti Asuhan Sunan Ampel Malang



Keluarga Besar Panti Asuhan Sunan Ampel Malang saat memperingati Maulud Nabi



Pemenuhan Hak Anak saat mereka sakit



Kegiatan shalat fardhu berjama'ah



Kegiatan makan bersama



Kegiatan memasak bersama



Kegiatan rutin ziarah makam pendiri Panti Asuhan Sunan Ampel Malang



Kegiatan rutin pendidikan al-Qur'an



Aktifitas rutin



Pemberian pelatihan kursus melukis



Pendampingan korban dengan Psikolog




Proses kegiatan wawancara bersama pengasuh Panti Asuhan Sunan Ampel



Bukti Lolos Hasil Cek Plagiasi



Bukti Persetujuan Pembimbing Skripsi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Daril Ilma Gianni
Nim : 16210062
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 09 Mei 1998
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk Kampus : 2016
Alamat Rumah : Dusun Doko Desa Kepuh Doko Tembelang
Jombang
No. HP : 081997669525
Email : darililma99@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- A. RA Darul Ulum Kepuhdoko Tembelang Jombang
- B. MI Darul Ulum Kepuhdoko Tembelang Jombang
- C. MTsN Tambak Beras Jombang
- D. MAN 6 Kepuhdoko Tembelang Jombang
- E. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016